

STUDI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP OECD 2004 DALAM PERATURAN BAPEPAM MENGENAI CORPORATE GOVERNANCE



Oleh:
Tim Studi
Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004
dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
TAHUN 2006

ABSTRAKSI

Studi ini dilakukan dengan latar belakang bahwa hingga saat ini penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi fokus utama dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya penerapan tata kelola perusahaan ini tidak hanya diperuntukkan bagi dunia usaha secara umum tetapi juga secara khusus sangat penting bagi pengembangan industri pasar modal Indonesia. Hingga saat ini, Peraturan Bapepam secara umum telah mengakomodasi prinsip-prinsip *corporate governance*. Namun praktik internasional di bidang *corporate governance* terus berkembang demikian pesat sehingga menuntut dilakukakannya pengkajian terhadap ketentuan dan peraturan dibidang pasar modal yang ada saat ini.

Fakta dari perkembangan tersebut adalah, mengacu pada prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterbitkan OECD tahun 2004 (*OECD principles of Corporate Governance 2004*), saat ini masih terdapat beberapa prinsip yang belum diterapkan, antara lain misalnya belum adanya ketentuan yang mengatur pelaporan dan pengungkapan transaksi hubungan istimewa kepada Dewan Komisaris, hak stakeholders untuk mengakses informasi perusahaan, pelaporan penyimpangan manajemen oleh karyawan (*Whistle Blower*), program *Corporate Social Responsibility* (CSR), pengungkapan yang memadai bagi pemegang saham dan publik, transparansi dan keandalan laporan keuangan, serta pembentukan komite nominasi dan komite remunerasi. Hal tersebut menjadi rekomendasi dan saran Tim studi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmatNya sehingga kami atas nama Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai *Corporate Governance* bisa menyelesaikan studi hingga laporan hasil studi ini tersusun.

Kami menyadari bahwa studi yang dilakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun berkat kerjasama anggota tim serta bantuan dari berbagai pihak yang berkompeten akhirnya studi ini dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan beberapa rekomendasi bagi pengambil kebijakan (regulator) di industri pasar modal Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi yang layak, maka segenap anggota tim menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, Tim berharap semoga hasil studi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait. Harapan kami juga semoga hasil studi ini dapat digunakan oleh regulator di bidang pasar modal Indonesia untuk mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan pengembangan penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* bagi para pelaku di pasar modal Indonesia.

Jakarta, Desember 2006

Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai *Corporate Governance*

DAFTAR ISI

Abstraksi.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN STUDI	3
C. RUANG LINGKUP STUDI	3
D. METODE STUDI	4
E. ORGANISASI TIM STUDI	4
F. WAKTU STUDI	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. DEFINISI DAN PERKEMBANGAN TEORI TENTANG CORPORATE GOVERNANCE	6
B. PRINSIP-PRINSIP OECD 2004 MENGENAI CORPORATE GOVERNANCE	12
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. PENELAAHAN PERATURAN BAPEPAM	43
B. KUESIONER DAN WAWANCARA	78
C. REKOMENDASI REVISI DAN PENYUSUNAN PERATURAN	98
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. KESIMPULAN	101
B. SARAN	104
Daftar Pustaka	
Daftar Grafik	
Daftar Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pentingnya penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) masih menjadi fokus utama dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik. Organisasi–organisasi di bidang *corporate governance* juga banyak terbentuk, pada tahun 1999 Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Pada Nopember 2004 Komite ini berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance, dimana lingkup tugasnya lebih luas tidak hanya membuat kebijakan governance di sektor korporasi tetapi juga di sektor publik.

Komite ini memiliki fungsi untuk memprakarsai pengembangan tata kelola yang baik sekaligus memantau perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia. Bapepam dan LK sebagai regulator di pasar modal juga memiliki tanggung jawab untuk memprakarsai dan memantau pengembangan tata kelola yang baik. Oleh karena itu hingga saat ini Bapepam dan LK juga turut aktif dalam keanggotaan Komite.

Pentingnya penerapan tata kelola perusahaan ini tidak hanya diperuntukkan bagi dunia usaha secara umum tetapi juga secara khusus sangat penting bagi pengembangan industri pasar modal. Sebagai regulator Pasar Modal, Bapepam dan LK memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan menetapkan peraturan-peraturan. Hingga saat ini, Peraturan Bapepam dan LK secara umum telah mengakomodasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Corporate Governance Principles*. Namun demikian praktik internasional dibidang *corporate governance Corporate Governance*

terus berkembang demikian pesat sehingga menuntut dilakukakannya pengkajian terhadap ketentuan dan peraturan dibidang pasar modal yang ada saat ini.

Di bidang Pasar Modal saat ini masih terdapat beberapa prinsip yang belum diterapkan, antara lain misalnya belum adanya ketentuan yang mengatur perbedaan pendapat komisaris atau direksi dengan keputusan rapat yang harus disampaikan secara tertulis dalam risalah rapat, memperjelas pengertian transaksi hubungan istimewa, hak stakeholders untuk mengakses informasi perusahaan, pengungkapan yang memadai bagi pemegang saham dan publik, transparansi dan keandalan laporan keuangan, serta pembentukan komite nominasi dan komite remunerasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan survey yang dilakukan oleh beberapa pihak independen seperti CLSA, Mc Kinsey, Standar & Poors, mengenai penerapan *Good Corporate Governance*, posisi Indonesia masih berada di kelompok terbawah (*bottom quartile*). Komite Nasional Kebijakan Governance, melalui rencana strategis yang akan dilaksanakan pada periode 2005 – 2009, memiliki target meningkatkan posisi Indonesia pada *top quartile* dalam *Internasional Rating* mengenai penerapan *governance*.

Dalam rangka mengembangkan penerapan tata kelola yang baik di industri Pasar Modal dan sekaligus mendukung target yang telah ditetapkan di atas, maka perbaikan tata kelola terus dilakukan termasuk di industri Pasar Modal. Sebagai acuan praktik sistem tata kelola yang baik Komite Nasional menagacu pada prinsip yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang merupakan salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam pengembangan *Good Governance* baik untuk pemerintah maupun dunia usaha. Pertama kali OECD mengeluarkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* pada Mei 1999 dan telah direvisi pada bulan Desember 2004. Prinsip dasar *Corporate Governance* yang dikeluarka OECD pada tahun 2004 mencakup:

1. Memastikan kerangka pengembangan *Corporate Governance* yang efektif;
2. Hak Pemegang Saham dan Fungsi Utama Kepemilikan Saham;
3. Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham;
4. Peranan Stakeholders dalam *Corporate Governance*;
5. Keterbukaan dan Transparansi;
6. Tanggung Jawab Dewan (Komisaris dan Direksi).

prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dalam pengkajian baik kandungan teoritis maupun prakteknya khususnya di Pasar Modal. Pengkajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ketentuan dan peraturan di Bidang Pasar Modal dapat secara berkelanjutan memberikan cerminan *Corporate Governance*.

B. TUJUAN STUDI

Studi ini bertujuan untuk melakukan pengkajian sebagai upaya menyelaraskan produk-produk peraturan Bapepam dengan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh OECD dan melakukan pengkajian terhadap implementasi peraturan tersebut.

Semakin baik tingkat keselarasan antara peraturan di industri pasar modal dengan ketentuan *Good Governance* yang dikeluarkan oleh OECD, maka diharapkan dapat tercipta tata kelola yang baik di industri pasar modal Indonesia.

Selanjutnya studi akan merumuskan hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan Bapepam dan LK dalam mengembangkan penerapan tata kelola yang baik di industri pasar modal.

C. RUANG LINGKUP STUDI

Berdasarkan skala prioritas pengembangan tata kelola di industri pasar modal, studi ini membatasi ruang lingkup pengkajian pada:

1. Emiten dan Perusahaan Publik;

2. Perusahaan Efek;
3. *Self Regulatory Organizations* (SROs), yang mencakup Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

D. METODE STUDI

Dalam pelaksanaannya studi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi tentang teori mengenai *Good Corporate Governance*. Melakukan penelaahan kesesuaian antara Prinsip dasar *Corporate Governance* yang dikeluarkan OECD pada tahun 2004 dan peraturan perundangan di bidang pasar modal yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik, Perusahaan Efek, dan SRO.
2. Studi lapangan, yaitu dengan mengundang narasumber yang ahli dalam masalah *Good Corporate Governance*, melakukan wawancara dan diskusi dengan beberapa responden, dan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri dari Emiten dan Perusahaan Publik, Perusahaan Efek dan SRO.

E. ORGANISASI TIM STUDI

Adapun struktur organisasi Tim Studi yang terlibat dalam pengkajian ini terdiri dari:

- 2 (dua) orang Koordinator;
- 1 (satu) orang Ketua;
- 9 (sembilan) orang Anggota:
- 4 (empat) orang Anggota Pembantu Pelaksana;
- 3 (tiga) orang Staf Sekretariat.

F. WAKTU STUDI

Studi yang dimulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaporan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2006.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. DEFINISI DAN PERKEMBANGAN TEORI TENTANG CORPORATE GOVERNANCE

DEFINISI CORPORATE GOVERNANCE

Istilah *Corporate Governance* dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu (Turnbull, 2000); misalnya hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu agama. Oleh karena itu seringkali kita melihat beberapa pakar mendefinisikan *Corporate Governance* secara eksplisit berbeda. Adapun beberapa definisi *corporate governance* yang dapat dihimpun dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut:

1. Sir Adrian Cadbury (*Global Corporate Governance Forum - World Bank, 2000*) menjelaskan *Corporate Governance* sebagai berikut: "*Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The corporate governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society*" .

Penjelasan ini menekankan bahwa *Corporate Governance* merupakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial serta tujuan individu dan tujuan komunitas. Disamping itu juga menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan segala sumber daya yang memperhatikan seluruh kepentingan, baik individu, perusahaan, dan masyarakat.

2. Shann Turnbull (2000) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut: *“corporate governance describes all the the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services”*

Turnbull lebih menekankan bagaimana melakukan tata kelola dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepada proses organisasi dalam rangka menghasilkan dan menjual barang atau jasa. Disamping itu, Turnbull juga berpendapat bahwa penunjukkan *“controllers dan regulators”* merupakan juga substansi penting dalam membangun *Good Corporate Governance*.

3. Achmad Syakhroza (2002) mendefinisikan Corporate Governance secara lebih gamblang, mudah dan jelas dimana ia mengatakan bahwa: *“corporate governance adalah suatu sistim yang dipakai “Board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif – E3P- dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness – TARIF - dalam rangka mencapai tujuan organisasi”*

Dalam makalahnya, Syakhroza mengatakan secara tegas bahwa *Corporate Governance* terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu:

- a Fokus kepada Board.
- b Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan.
- c Pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P).
- d Transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness (TARIF).
- e Tujuan organisasi.
- f Strategic control.

4. Definisi Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah: *“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”*.

Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan stakeholders yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham. *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut: *“corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”*

OECD melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya,

struktur dari *Corporate Governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik,

PERKEMBANGAN KONSEP CORPORATE GOVERNANCE

Selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Hal itu, setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global - terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Di antaranya, Sistem Regulatory yang payah, Standar Akuntansi dan Audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak mengherankan jika selama dasawarsa 1990-an, tuntutan terhadap penerapan GCG secara konsisten dan komprehensif datang secara beruntun. Mereka yang menyuarakan hal itu di antaranya adalah berbagai lembaga investasi baik domestik maupun mancanegara, termasuk institusi sekaliber World Bank, IMF, OECD, dan APEC. Dengan melontarkan beberapa prinsip umum dalam CG seperti *fairness, transparency, accountability, stakeholder concern*, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke

arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Ujungnya adalah daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor.

Sangat jelas bahwa perhatian terhadap *corporate governance* belakangan ini terutama dipicu oleh skandal spektakuler perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan Eropa, seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Cadbury Report (UK) dan Treadway Report (US) secara mendasar menyebutkan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*.

Isu *corporate governance* itu sendiri muncul sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Namun istilah *corporate governance* itu sendiri secara eksplisit muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam tulisan Robert I. Tricker berjudul "*Corporate Governance – Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors*". Di dalam bukunya, Tricker memandang *corporate governance* memiliki empat kegiatan utama sebagai berikut:

1. *Direction, formulating the strategic direction from the future of the enterprise in the long term;*
2. *Executive action, involvement in crucial executive decisions;*
3. *Supervision, monitoring and oversight of management performance, and*
4. *Accountability, recognizing responsibilities to those making legitimate demand for accountability.*

Sedangkan dalam konsep *Corporate Governance* terdapat dua teori utama yang terkait yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat

manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai *dapat* dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai 'agents' bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship model*. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen *tidak dapat* dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency costs*, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya *enforcement*-nya.

Agency costs ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk

menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal; serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk *'bonding expenditures'* yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

B. PRINSIP-PRINSIP OECD 2004 MENGENAI CORPORATE GOVERNANCE

Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai *coporate governance* ini menjadi acuan masyarakat internasional dalam pengembangan corporate governance, namun OECD menjelaskan tidak satu modal pengembangan corporate governance yang cocok untuk semua negara, masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu contoh adalah perbedaan sistem yang digunakan dalam perusahaan. Beberapa negara menggunakan *one tier system* dimana pengawas perusahaan disebut "*Board*" dan pengurus perusahaan disebut "*Key Executives*". Sementara itu banyak juga negara yang menggunakan *two tier system* dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh "*Board of Commisioner*" dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh "*Directors*". Oleh karena itu, penerjemahan yang dilakukan dalam studi ini adalah mengikuti sistem dimana Indonesia menggunakan *two tier system*, sehingga istilah "*Board*" dalam OECD diartikan sebagai "Dewan Komisaris, dan "*Key Executives*" sebagai "Direksi".

Secara umum terdapat enam prinsip *corporate governance* dalam Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai *coporate governance*. Keenam prinsip ini menjelaskan hal-hal yang mencakup, kerangka dasar corporate governance, hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, peranan stakeholders, keterbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan komisaris.

Prinsip I: Menjamin Kerangka Dasar Corporate Governance yang Efektif

Prinsip I OECD ini menekankan pada hal-hal untuk memastikan bahwa dasar atau basis bagi pengembangan kerangka *Corporate Governance* yang efektif. Secara umum prinsip I menyatakan bahwa “*Corporate Governance harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggungjawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum*”.

Dalam rangka memastikan terciptanya kerangka *Corporate Governance* yang efektif diperlukan kerangka hukum yang efektif. Selanjutnya pengaturan dan kelembagaan yang ada juga harus dapat menjamin semua pihak dalam menjalankan kegiatannya. Kerangka *Corporate Governance* ini biasanya mengandung unsur-unsur perundang-undangan, peraturan pelaksana, peraturan lain yang disusun berdasarkan aturan *Self-Regulatory*, komitmen-komitmen antar pihak yang disepakati, dan praktik bisnis yang lazim di suatu negara atau wilayah. Selanjutnya, unsur-unsur tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan suatu negara terkait dengan sejarah dan budaya negara tersebut. Oleh karena itu, kerangka *Corporate Governance* ini tentunya juga akan memerlukan penyesuaian berdasarkan keadaan dan latar belakang negara yang bersangkutan.

Bagi negara yang akan menerapkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* perlu kiranya memperhatikan hal-hal tersebut diatas. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan memperkuat kontribusi kepada integritas pasar dan kinerja ekonomi secara umum. Disamping itu, dalam mengembangkan kerangka *Corporate Governance* di setiap yurisdiksi tentunya juga perlu mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan hasil dari kerjasama dan dialog internasional. Selanjutnya, jika kondisi-kondisi ini terpenuhi maka sistem tatakelola (*Governance system*) dapat

menghindari adanya tumpang tindih pengaturan, mendorong pengembangan usaha, dan dapat membatasi adanya benturan kepentingan antara kebutuhan sektor swasta dan sektor publik.

Prinsip I OECD secara lebih dalam membahas 4 (empat) subprinsip, yaitu:

A. *Kerangka Corporate Governance harus dikembangkan dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian secara keseluruhan, integritas pasar dan insentif yang tercipta bagi pelaku pasar serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar.*

Perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi adalah sebuah entitas yang menghasilkan aktivitas ekonomi yang merupakan kekuatan yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perundangan dan lingkungan hukum lainnya dimana perusahaan tersebut beraktivitas merupakan kunci utama yang dapat mempengaruhi dalam mencapai hasil ekonomi secara umum. Pembuat kebijakan harus fokus pada hasil akhir yang akan dicapai pada suatu perekonomian sehingga dalam pembuatan kebijakan perlu juga dianalisis dampak terhadap variabel-variabel utama yang dapat mempengaruhi berjalannya pasar secara efisien. Transparansi dan pasar yang efisien diharapkan dapat meningkatkan disiplin pasar itu sendiri dan dapat meningkatkan akuntabilitas.

B. *Ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Corporate Governance harus sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, transparan dan dapat ditegakkan.*

Perundangan atau peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan *Corporate Governance* harus dirancang sedemikian rupa sehingga peraturan perundangan tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan dengan efisien untuk semua pihak yang terlibat dalam pasar. Oleh karena itu, dalam penyusunannya perlu dilakukan konsultasi dengan

berbagai pihak termasuk pemerintah, otoritas-otoritas tertentu terkait dengan perusahaan, perwakilan dari organisasi-organisasi yang terkait, dan *stakeholders* lainnya. Selanjutnya, mekanisme penyusunan peraturan perundangan tersebut juga perlu memperhatikan bahwa hak-hak para pihak tersebut dapat terlindungi. Dalam rangka menghindari tumpang tindih peraturan perundangan dan kesulitan penegakan hukum peraturan tersebut, maka pembuat kebijakan perlu memperhatikan secara seksama keuntungan dan kelemahan (*costs and benefits*) secara keseluruhan. Disamping itu, perlu juga memperhatikan efektivitas penegakan hukum-nya, termasuk kemampuan otoritas untuk menangkap pelaku dan memberikan sanksi kepada pelaku terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Jika tujuan-tujuan *Corporate Governance* hanya disusun dalam suatu standar atau kode etik dan hal tersebut dijadikan standar nasional serta secara eksplisit digunakan sebagai pengganti aturan-aturan dalam peraturan perundangan maka perlu dicantumkan ruang lingkup, implementasi dan standar kepatuhan serta sanksi yang jelas.

C. *Pembagian Tanggung jawab antar otoritas dalam suatu yurisdiksi harus diungkapkan secara jelas dan dipastikan bahwa kepentingan masyarakat telah terpenuhi.*

Ketentuan-ketentuan dan praktik *Corporate Governance* biasanya sangat dipengaruhi oleh berbagai landasan hukum seperti Undang-undang (UU) Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU Tenaga Kerja, UU Perpajakan, UU Kepailitan, dan Standar Akuntansi dan Auditing. Keberagaman pengaturan ini tentunya disusun sedemikian rupa tidak tumpang tindih antara satu dengan lainnya, namun demikian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan *Corporate Governance* secara efektif perlu diperjelas pembagian tanggungjawab baik dalam rangka pengaturan, pengawasan dan penegakkan hukum antar otoritas serta

pendefinisian lembaga mana yang paling memiliki kompetensi untuk menerapkan aturan tersebut secara efektif.

Jika tanggungjawab dari otoritas dilimpahkan kepada lembaga non-publik, maka perlu diperjelas alasan dan dalam keadaan apa tanggungjawab tersebut dapat digunakan. Disamping itu, transparansi dan keberpihakan kepada publik harus ditekankan.

D. Otoritas dalam pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum harus memiliki kewenangan, integritas dan sumber daya dalam pemenuhan tugasnya secara profesional dan objektif. Selanjutnya, keputusan-keputusannya harus tepat waktu, transparan, dan jelas.

Tanggungjawab pengaturan harus berada pada lembaga-lembaga yang dapat menjalankan fungsinya tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam rangka melakukan pengaturan, pengawasan dan penegakkan hukum yang efektif dimana pasar berkembang yang sangat dinamis, maka kebutuhan akan pegawai yang memiliki kualifikasi tertentu akan semakin signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan lembaga-lembaga tersebut. Kemampuan lembaga untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat diantara pegawai akan dapat meningkatkan kualitas dan independensi dalam pengawasan dan penegakkan hukum.

Prinsip II: Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi-fungsi Penting Kepemilikan Saham

Prinsip corporate governance yang ke dua dari OECD pada dasarnya mengatur mengenai Hak-hak Pemegang Saham dan fungsi-fungsi kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat investor saham terutama dari suatu perusahaan publik, memiliki hak-hak khusus seperti saham tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer. Pemegang saham

tersebut juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Selain itu kepemilikan atas suatu saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara rinci prinsip 2 mengatur hak-hak pemegang saham sebagaimana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Kerangka *corporate governance* harus melindungi dan menunjang pelaksanaan hak-hak pemegang saham.

A. Hak-hak dasar pemegang saham harus mencakup hak untuk:

1. memperoleh cara pendaftaran yang aman atas kepemilikan;
2. menyerahkan atau mengalihkan saham;
3. memperoleh informasi yang relevan atau material tentang perusahaan secara teratur dan tepat waktu;
4. berpartisipasi dan memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
5. memilih dan mengganti anggota pengurus; dan
6. memperoleh hak atas bagian keuntungan perusahaan.

B. Pemegang saham harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam, dan diberikan informasi yang cukup atas keputusan-keputusan tentang perubahan-perubahan penting perusahaan seperti:

1. perubahan anggaran dasar, atau akte pendirian atau dokumen-dokumen tentang pengelolaan perusahaan lainnya;
2. otorisasi saham tambahan; dan
3. transaksi luar biasa, termasuk pengalihan seluruh atau hampir seluruh asset, yang berdampak pada penjualan perusahaan.

C. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan hak suara dalam RUPS dan harus diberikan informasi tentang aturan-aturannya, termasuk tata cara

pemungutan suara, yang mengatur penyelenggaraan RUPS. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pemegang saham harus disediakan informasi yang memadai dan akurat tentang tanggal, tempat dan agenda RUPS, termasuk informasi lengkap dan akurat tentang masalah-masalah yang akan diputuskan dalam rapat.
 2. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pengurus, termasuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan audit eksternal tahunan, untuk memasukkan butir-butir dalam agenda RUPS, dan untuk mengusulkan pemecahannya, dalam batas-batas yang wajar.
 3. Partisipasi efektif pemegang saham dalam keputusan-keputusan penting pengelolaan perusahaan, seperti pencalonan dan pemilihan anggota pengurus harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat membuat pandangan-pandangan mereka berkaitan dengan kebijakan penggajian anggota pengurus dan pejabat-pejabat kunci diketahui. Kewajaran atas komponen skema penggajian/kompensasi bagi anggota pengurus dan karyawan harus didasarkan pada persetujuan pemegang saham.
 4. Pemegang saham harus dapat memberikan hak suara secara langsung atau secara in absentia, dan harus dianggap memiliki kekuatan yang sama, baik dilakukan dengan kehadiran atau tanpa kehadiran pemegang saham yang bersangkutan.
- D. Struktur dan komposisi permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya harus diungkapkan.
- E. Pengalihan pengendalian perusahaan harus diperbolehkan agar berfungsi secara efisien dan transparan yang meliputi :

1. Peraturan dan prosedur tentang pengambilalihan pengendalian perusahaan di pasar modal, dan transaksi luar biasa, seperti merger dan penjualan asset perusahaan dalam jumlah yang substansial, harus diatur secara jelas dan diungkapkan sehingga investor mengetahui hak-hak dan pilihan-pilihannya. Transaksi-transaksi harus dilakukan pada harga yang transparan dan dengan syarat-syarat yang wajar yang melindungi hak-hak seluruh pemegang saham sesuai dengan klasifikasinya.
 2. Kebijakan anti *take over* tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan pengurus dari kewajiban melakukan pertanggungjawaban.
- F. Pelaksanaan hak-hak atas kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi. Hal-hal yang perlu diatur adalah :
1. Investor institusi yang bertindak dalam kapasitas secara fiduciary harus mengungkapkan keseluruhan tata kelola perusahaan dan kebijakan pemungutan suara berkaitan dengan investasinya, termasuk tata cara yang telah ditetapkan untuk memutuskan penggunaan hak suara mereka.
 2. Investor institusi yang bertindak dalam kapasitas secara fiduciary harus mengungkapkan bagaimana mereka menangani benturan kepentingan yang material yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan hak-hak pemilik utama berkaitan dengan investasinya.
- G. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi, harus diperbolehkan untuk saling berkonsultasi tentang masalah-masalah berkenaan dengan hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip tersebut diatas, dapat dikecualikan untuk mencegah penyalahgunaan.

Pada dasarnya penerapan prinsip dua tersebut di atas di sector Pasar Modal, baik yang terkait dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Perusahaan Efek maupun SRO, yaitu Bursa Efek Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, secara eksplisit maupun implicit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Untuk, Emiten atau Perusahaan Publik pengaturannya dalam peraturan Bapepam lebih banyak dilakukan secara khusus. Sedangkan untuk Perusahaan Efek lebih banyak mengacu pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, karena pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Efek sangat ketat, termasuk pengawasan terhadap pemegang saham Perusahaan Efek yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bapepam sebelum dialihkan kepada pihak lain.

Disamping itu, khusus berkaitan dengan hak-hak pemegang saham SRO, maka prinsip dua tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan dengan efektif karena status perseroan yang tidak berorientasi bisnis untuk memperoleh keuntungan (*non profit oriented*) dan bersifat mutual, artinya kepemilikan saham oleh pemegang saham merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menjadi anggota Bursa Efek, sehingga memiliki hak untuk menggunakan fasilitas perdagangan Bursa Efek.

Prinsip III: Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham

Pada prinsip ke-3 ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Untuk itu industri pasar modal harus dapat melindungi investor dari perlakuan yang tidak benar yang

mungkin dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi atau pemegang saham utama perusahaan.

Pada praktiknya pemegang saham utama perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memberikan pengaruhnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Dari praktik ini, seringkali transaksi yang terjadi memberikan manfaat hanya kepada pemegang saham utama atau bahkan untuk kepentingan direksi dan komisaris.

Dari kemungkinan terjadinya usaha-usaha yang dapat merugikan kepentingan investor, baik lokal maupun asing, maka prinsip ini menyatakan bahwa untuk melindungi investor, perlu suatu informasi yang jelas mengenai hak dari pemegang saham. Seperti hak untuk memesan efek terlebih dahulu dan hak pemegang saham utama untuk memutuskan suatu keputusan tertentu dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran atas hak pemegang saham tersebut.

Prinsip ini terbagi atas 3 Sub prinsip utama.

A. Pertama adalah mengenai kesamaan perlakuan antara pemegang saham dalam kelas saham yang sama. Di dalam prinsip ini terdapat 5 sub prinsip yang didiskusikan.

1. Sub prinsip pertama mengenai kemudahan dari investor untuk mendapatkan informasi mengenai hak yang melekat pada setiap seri dan kelas saham sebelum mereka membeli saham suatu perusahaan. Dalam sub prinsip ini investor harus mengetahui hak yang melekat pada saham yang mereka beli. Seperti jika investor membeli saham *preference*, maka investor tersebut akan mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan namun disisi lain biasanya saham itu tidak mempunyai hak voting.
2. Sub prinsip kedua berbicara mengenai perlindungan kepada pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan yang

dilakukan oleh atau atas nama pemegang saham utama. Salah satu bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas sebenarnya adalah bagaimana direksi menjalankan perusahaan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pemegang saham tertentu sehingga tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh antara pemegang saham.

3. Sub prinsip selanjutnya adalah mengenai pihak yang boleh mewakili pemegang saham dalam RUPS. Pada prinsip ini juga menjelaskan bahwa bank kustodian tidak secara otomatis menjadi wakil pemegang saham di RUPS. Bank kustodian mempunyai tugas untuk menyediakan informasi mengenai agenda RUPS sehingga pemegang saham dapat menentukan suara mereka di RUPS termasuk apakah mereka akan melimpahkan hak suaranya pada seluruh agenda atau mereka akan memberikan hak suara pada suatu agenda tertentu.
4. Sub prinsip ke empat adalah penghilangan hambatan pemberian suara oleh pemegang saham yang berdomisili di di luar wilayah kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik. Hambatan akan terjadi karena biasanya pemegang saham asing menyimpan saham mereka melalui suatu rantai perantara (*intermediaries*). Saham tersebut dicatat atas nama nasabah dalam akun perusahaan sekuritas lalu akun perusahaan sekuritas tercatat pada lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Dengan demikian maka nama dari pemegang saham yang asli tidak langsung dapat diketahui, sehingga begitu perusahaan akan meminta keputusan dari pemegang saham atas suatu transaksi tersebut, informasi yang seharusnya sampai sebelum keputusan di ambil, penyampaiannya menjadi tidak tepat waktu. Dampak dari terlambatnya informasi kepada pemegang saham adalah tidak

cukupnya waktu dari pemegang saham untuk menganalisa dan memberikan masukan kepada perusahaan atas hal tersebut

Dengan melihat bahwa terdapat kemungkinan perusahaan tidak dapat memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemegang sahamnya, maka sebaiknya perundang-undangan yang ada harus dapat memberikan kejelasan mengenai pihak yang dapat diberikan kewenangan oleh pemegang saham asing sebagai wakilnya sehingga informasi dapat segera diterima oleh pemegang saham. Selain itu peranturan jika dimungkinkan juga dapat mengatur mengenai penyerderhanaan rantai perantara.

5. Sub prinsip terakhir dari bagian kesatu prinsip 3 ini adalah mengenai proses dan prosedur RUPS yang harus memperhatikan perlakuan yang sama bagi seluruh pemegang saham, termasuk prosedur yang sederhana dan tidak mahal bagi pemegang saham untuk melakukan hak votingnya.

Masih ada beberapa perusahaan yang mempunyai prosedur rumit dan mahal dalam hubungannya dengan hak voting pemegang saham. Misalnya penetapan fee bagi pelaksanaan hak voting pemegang sahamnya dan persyaratan kehadiran bagi pemegang saham untuk melakukan voting.

Untuk itu sub prinsip ini mengusulkan kepada perusahaan-perusahaan untuk dapat menghilangkan kesulitan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam RUPS dan juga mengusulkan untuk dapat menggunakan fasilitas elektronik jika pemegang saham tidak dapat hadir dan juga tidak menunjuk wakilnya di RUPS.

- B. Bagian kedua prinsip 3 ini berbicara mengenai larangan transaksi orang dalam (*insider trading*) dan perdagangan tutup sendiri yang merugikan pihak lain (*abusive self dealing*). Banyak negara OECD sudah mempunyai peraturan perundang-undangan berkenaan dengan larangan dua transaksi diatas. Yang masih menjadi masalah

adalah penegakkan hukum yang belum efektif atas pelanggaran ketentuan yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk memberikan perhatiannya terdapat penegakan hukum khususnya untuk transaksi di atas.

- C. Bagian terakhir dari prinsip 3 adalah kewajiban dari komisaris, direksi dan manajemen kunci untuk mengungkapkan kepentingannya kepada dewan komisaris jika baik langsung maupun tidak langsung atau atas nama pihak ketiga mempunyai kepentingan yang material dalam suatu transaksi atau suatu hal yang mempengaruhi perusahaan. Peungkapan kepentingan para pihak di atas kepada dewan komisaris juga harus diikuti dengan ketidak-ikutsertaan para pihak didalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan transaksi yang memuat kepentingan mereka tersebut.

Prinsip IV: Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance

Prinsip OECD IV (keempat) membahas mengenai Peranan *Stakeholders* dalam *Corporate Governance* (CG). Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa:

“Kerangka corporate governance harus mengakui hak stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (mutual agreements) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainability) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan”.

Pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti investor, karyawan, kreditur dan pemasok memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumberdaya yang dimiliki oleh *stakeholder* tersebut harus dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi perusahaan dalam jangka panjang. Alokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara

memelihara dan mengoptimalkan kerja sama para *stakeholder* dengan perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan kerangka *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan baik melalui perundang-undangan maupun perjanjian.

Selanjutnya, secara lebih rinci prinsip yang terkait dengan Peranan *Stakeholders* dalam *Corporate Governance (CG)* terbagi atas 6 (enam) subprinsip antara lain:

A. *"Hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang dicakup dalam perundang-undangan atau perjanjian (mutual agreements) harus dihormati"*

Di semua negara anggota OECD, prinsip yang memuat mengenai hak-hak *stakeholders* dicakup dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Usaha, Undang-Undang Komersial dan Insolvensi (kesulitan likuiditas dalam jangka panjang) atau perjanjian-perjanjian lain. Dalam hal hak-hak *stakeholder* tidak dicakup dalam perundang-undangan di atas, maka perusahaan-perusahaan akan memuat tambahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan komitmen perusahaan terhadap *stakeholder* dan reputasinya khususnya terkait dengan kepentingan perusahaan dalam arti luas.

B. *"Jika kepentingan stakeholder dilindungi oleh undang-undang, maka stakeholders seharusnya memiliki kesempatan untuk menuntut (redress) secara efektif atas hak-hak yang dilanggar"*.

Subprinsip ini menyatakan bahwa kerangka dan proses hukum yang berlaku harus transparan dan tidak menghalangi *stakeholder* dalam mengkomunikasikan dan memperoleh hak untuk menuntut (*redress*) apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dengan kata

lain subprinsip kedua ini merupakan hak perlindungan terhadap *stakeholder* apabila, hak-hak *stakeholder* yang dicakup dalam subprinsip pertama tidak dapat berjalan dengan baik.

C. *“Mekanisme peningkatan kinerja bagi partisipasi karyawan harus diperkenankan untuk berkembang”.*

Implementasi tingkat partisipasi karyawan dalam *corporate governance* sangat bervariasi, hal ini tergantung dari perundang-undangan dan praktik yang ada disuatu negara dan juga kebijakan perusahaan. Walaupun memiliki kemungkinan implementasi yang berbeda baik disetiap negara ataupun perusahaan, subprinsip ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan adanya komitmen kesiapan karyawan dalam menginvestasikan *skill* yang dimilikinya dalam perusahaan. Contoh mekanisme peningkatan kinerja perusahaan melalui partisipasi karyawan adalah:

- Perwakilan karyawan dalam Dewan Komisaris,
- Keterlibatan Serikat Pekerja dalam mempertimbangkan suatu keputusan penting,
- *Employee Stock Option Plan* (ESOP), dan
- Pension Plan.

Sebagai catatan, dalam skema Pension Plan, perusahaan harus membentuk pengelola dana pensiun yang independen terhadap manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi benturan kepentingan antara manajemen dan karyawan.

D. *“Jika Pemangku Kepentingan (stakeholders) berpartisipasi dalam proses CG, maka stakeholder harus memiliki akses atas informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala”.*

Dalam hal perundang-undangan dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan atau mensyaratkan partisipasi *stakeholder*, maka *stakeholder* harus memiliki akses atas informasi penting secara akurat, tepat waktu dan berkala dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan.

- E. “*Stakeholders termasuk didalamnya individu karyawan dan serikat karyawan, seharusnya dapat secara bebas mengkomunikasikan kepedulian mereka terhadap praktik ilegal atau tidak etis kepada Dekom, dan tindakan tersebut seharusnya tidak mempengaruhi hak-hak mereka*”.

Tindakan manajemen perusahaan yang tidak etis dan ilegal tidak hanya melanggar hak-hak *stakeholder* akan tetapi juga akan menurunkan reputasi dan meningkatkan risiko keuangan dari perusahaan dan pemegang sahamnya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila perusahaan dan para pemegang saham menciptakan suatu prosedur dan perlindungan bagi komplain (*whistle blower*) yang dilakukan oleh karyawan perusahaan baik secara personal maupun melalui badan yang mewakilinya dan pihak lain diluar perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap praktik tidak etis dan ilegal. Praktik yang umum dilakukan dalam rangka memfasilitasi *whistle blower* antara lain:

- Dewan komisaris (*board*) disarankan/didukung oleh perundang-undangan dan atau prinsip-prinsip GCG untuk memberikan karyawan terhadap akses langsung yang bersifat rahasia pada komisaris independen, anggota dewan audit atau komite etik.
- Di level negara, pendirian lembaga *ombudsman* sebagai wadah penyaluran dari komplain.
- Penyediaan sarana telepon dan e-mail bersifat rahasia untuk menerima pengaduan.

- Serikat pekerja yang mewakili kepentingan karyawan, komplain yang dilakukan oleh lembaga ini diharapkan lebih efektif dan berpengaruh dibandingkan dengan komplain secara individual.
- Jika tidak terdapat tanggapan yang jelas tentang komplain yang dilakukan oleh karyawan atau pihak-pihak lain, maka OECD *guidelines* untuk perusahaan multinasional menyarankan agar setiap perusahaan multinasional menyampaikan komplain tersebut kepada pihak pemerintah yang berwenang di suatu negara tempat beroperasinya perusahaan tersebut.

Berkaitan dengan *whistle blower*, subprinsip OECD ini mengharuskan bahwa perusahaan atau manajemen perusahaan untuk tidak memberikan sanksi atau mengurangi hak-hak kepada pihak yang melakukan komplain tersebut.

F. *"Kerangka CG harus dilengkapi dengan kerangka insolvency yang efisien dan efektif serta penegakan hukum (enforcement) yang efektif atas hak-hak kreditur"*.

Subprinsip ini berkaitan dengan hak-hak kreditur. Di negara-negara yang termasuk *emerging market* seperti Indonesia, kreditur merupakan *stakeholder* utama. Besarnya kredit yang diberikan oleh kreditur tersebut sangat tergantung pada hak-hak kreditur dan bagaimana *enforcement* dari hak-hak tersebut. Secara umum, perusahaan yang beroperasi di negara dengan *rating* GCG yang baik akan memperoleh dana yang lebih besar dan jangka waktu kredit yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi pada negara dengan *rating* GCG yang kurang baik. Selanjutnya, salah satu hak kreditur adalah mendapatkan perlindungan khususnya pada saat suatu perusahaan (debitur) mengalami kesulitan keuangan yang berakibat kepada kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangannya (insolvensi). Implementasi

kerangka insolvensi perusahaan sangat bervariasi di beberapa negara sebagai contoh:

- Pada saat perusahaan menghadapi kondisi insolvensi, kerangka hukum mewajibkan direktur untuk bertindak atas kepentingan kreditur yang dapat berperan penting dalam penerapan GCG didalam perusahaan.
- Pada saat menghadapi kesulitan keuangan, debitur diwajibkan untuk menyediakan informasi tepat waktu tentang kesulitan keuangan perusahaan serta solusi yang telah disepakati antara debitur dan kreditur.
- Hak-hak kreditur sangat bervariasi mulai dari *secured bondholder* sampai dengan *unsecured bondholder*. Oleh karena itu prosedur insolvensi mewajibkan mekanisme rekonsiliasi antara kepentingan yang berbeda dari masing-masing kreditur tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah hak khusus yang disebut dengan “*debtor in possession*” yaitu perlindungan atas kreditur yang menyediakan dana pada saat perusahaan menghadapi kebangkrutan.

Prinsip V: Keterbukaan dan Transparansi

Pada prinsip ke-5 ini ditegaskan bahwa kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham, perusahaan berkewajiban untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) atas informasi atau perkembangan yang material baik secara periodik maupun secara insidental. Pengalaman di banyak negara yang mempunyai pasar modal yang aktif menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi alat yang efektif dalam rangka mempengaruhi perilaku

perusahaan dan perlindungan investor. Keyakinan yang kuat di pasar modal dengan sendirinya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Namun demikian, persyaratan mengenai pengungkapan keterbukaan yang diminta oleh regulator diharapkan tidak akan menimbulkan *cost* yang membebani perusahaan, atau membahayakan kepentingan perusahaan terkait dengan posisi dalam persaingan. Untuk menentukan batasan minimum informasi yang harus di-*disclose*, konsep materialitas perlu diterapkan. Informasi material dapat didefinisikan sebagai informasi yang apabila tidak disajikannya informasi tersebut akan dapat mempengaruhi keputusan ekonomis bagi pengguna informasi. Dalam rangka memelihara hubungan dengan investor dan pelaku pasar, perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip perlakuan yang sama (*equitable treatment*) atas informasi yang diperoleh setiap pemegang saham.

Prinsip Keterbukaan dan Transparansi terbagi atas 6 sub prinsip, yaitu:

A. Keterbukaan harus meliputi, namun tidak terbatas pada, informasi material atas:

1. *Keuangan dan hasil operasi perusahaan*

Laporan Keuangan *audited* yang menunjukkan kinerja keuangan dan kondisi keuangan dari suatu perusahaan adalah sumber informasi utama mengenai perusahaan tersebut. Di samping itu, analisis dan pembahasan manajemen yang termuat dalam Laporan Tahunan juga merupakan informasi yang berguna dalam menjelaskan hasil kinerja keuangan perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan tata kelola dalam suatu perusahaan sering dikaitkan dengan atau disebabkan oleh kegagalan dalam mengungkapkan "gambaran secara keseluruhan", khususnya ketika timbul unsur-unsur *off-balance sheet* sebagai akibat diberikannya jaminan atau komitmen

tertentu kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi. Oleh sebab itu transaksi yang melibatkan hubungan istimewa penting untuk diungkapkan, sejalan dengan standar internasional yang berkualitas tinggi. Pengungkapan tersebut mencakup pula informasi yang terkait dengan kewajiban kontinjen, dan transaksi *off- balance sheet* maupun adanya entitas bertujuan khusus.

2. Tujuan Perusahaan

Sebagai informasi tambahan atas tujuan komersialnya, perusahaan didorong pula untuk mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan etika bisnis, lingkungan hidup, dan komitmen kebijakan publik lainnya. Informasi tersebut berguna bagi pemodal dan pengguna informasi lain agar dapat menilai dengan lebih baik hubungan antara perusahaan dan komunitas dimana perusahaan tersebut beroperasi, dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Kepemilikan saham mayoritas dan hak suara

Salah satu hak mendasar dari investor adalah hak untuk memperoleh informasi mengenai struktur kepemilikan saham dalam perusahaan, dan sejauh mana pemenuhan terhadap hak-hak mereka jika dihadapkan dengan hak dari pemegang saham lainnya. Informasi tersebut seharusnya juga memuat secara transparan mengenai tujuan, sifat dan struktur dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu grup.

Khusus untuk tujuan penegakan hukum, dan untuk mengidentifikasi potensi benturan kepentingan, transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi dengan orang dalam, informasi tentang pencatatan kepemilikan mungkin harus dilengkapi dengan informasi mengenai kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*). Dalam kasus dimana kepemilikan saham diperoleh

melalui struktur perantara atau pengaturan tertentu, informasi mengenai *beneficial ownership* juga harus dapat didapatkan oleh regulator dan lembaga penegakan hukum dan atau melalui proses hukum yang berlaku.

4. *Kebijakan remunerasi untuk dewan komisaris dan direksi, dan informasi tentang anggota dewan komisaris, termasuk kualifikasi, proses seleksi, perangkapan jabatan dan independensinya.*

Investor membutuhkan informasi tentang individu dari anggota dewan komisaris dan direksi dalam rangka penilaian atas pengalaman dan kualifikasi mereka, serta untuk mengukur adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka. Di beberapa negara perusahaan telah diminta untuk mengungkapkan proses seleksi, khususnya jika penentuan anggota dewan tersebut terbuka untuk beberapa kandidat. Informasi tersebut seharusnya tersedia sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau atas dasar berkelanjutan jika keadaan berubah secara material.

Informasi mengenai remunerasi bagi dewan komisaris dan direksi juga menjadi fokus perhatian pemegang saham, khususnya menyangkut hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan. Perusahaan pada umumnya diharapkan untuk mengungkapkan informasi mengenai remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi sehingga investor akan dapat menilai biaya dan manfaat atas rencana remunerasi tersebut, serta kontribusi dari skema pemberian insentif, seperti ESOP, terhadap kinerja perusahaan. Pengungkapan secara individual (termasuk cadangan pemberhentian dan pensiun) semakin dianggap sebagai praktek bisnis yang baik dan sekarang menjadi *mandatory* di banyak negara.

5. *Transaksi dengan pihak terkait (afiliasi)*

Adalah penting bagi pasar untuk mengetahui apakah perusahaan telah dijalankan sesuai dengan kepentingan seluruh investor. Dengan alasan tersebut perusahaan dituntut untuk mengungkapkan secara penuh mengenai transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi, baik secara individual atau dalam sebuah group, termasuk apakah transaksi tersebut telah dilaksanakan secara bebas (*arm length transaction*) dan sesuai dan ketentuan yang berlaku umum di pasar.

Transaksi yang melibatkan pemegang saham mayoritas (termasuk keluarga dekat, relasi dsb.), baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah jenis transaksi yang paling rumit. Di beberapa yurisdiksi, pemegang saham yang memiliki minimal 5% saham wajib melaporkan transaksinya. Pengungkapan tersebut mencakup sifat hubungan afiliasi dimana pengendalian berada dan sifat serta jumlah transaksi dengan pihak terafiliasi, dengan pengelompokan yang memadai.

6. *Faktor-faktor risiko yang dapat diperkirakan*

Pengguna informasi keuangan dan pelaku pasar membutuhkan informasi tentang risiko-risiko material yang dapat diperkirakan. Risiko-risiko tersebut mencakup: risiko yang terkait dengan industri atau wilayah geografis dimana perusahaan tersebut beroperasi, risiko ketergantungan terhadap bahan baku, risiko keuangan dan pasar termasuk tingkat bunga atau nilai tukar, risiko terkait dengan transaksi derivatif dan *transaksi off-balance sheet*, serta risiko yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Prinsip ini tidak mengharuskan pengungkapan informasi lebih detail selain daripada yang dibutuhkan untuk menginformasikan secara penuh kepada investor atas risiko-risiko material yang

dapat diperkirakan dari suatu perusahaan. Keterbukaan atas risiko adalah paling efektif ketika dirancang untuk industri tertentu. Pengungkapan mengenai sistem pengawasan dan pengelolaan risiko semakin dianggap sebagai praktek yang baik.

7. Hal-hal penting berkaitan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya

Perusahaan didorong, bahkan di beberapa negara diharuskan, untuk memberikan informasi tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya, yang mungkin mempengaruhi secara material terhadap kinerja perusahaan. Informasi tersebut mencakup hubungan dengan manajemen atau pemegang saham, hubungan dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti kreditur, pemasok, dan masyarakat setempat.

Beberapa negara mengharuskan pengungkapan yang memadai informasi mengenai karyawan. Kebijakan mengenai sumber daya manusia (SDM), seperti program untuk pelatihan dan pengembangan SDM, tingkat retensi karyawan dan ESOP, dapat memberitahukan informasi penting tentang kekuatan kompetitif perusahaan kepada pelaku pasar.

8. Struktur dan Kebijakan tata kelola khususnya berkaitan dengan isi dari pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan dan penerapannya.

Perusahaan harus melaporkan praktek tata kelola perusahaannya, bahkan di sejumlah negara pengungkapan tersebut telah diwajibkan sebagai bagian dari pelaporan berkala. Di beberapa negara, perusahaan diwajibkan untuk mengimplementasikan praktek tata kelola perusahaan, atau memerlukan pengesahan oleh otoritas pasar modal terhadap kewajiban pelaporan dengan dasar kriteria "memenuhi atau perlu penjelasan".

B. Informasi harus disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan keterbukaan keuangan dan non-keuangan

Penerapan standar berkualitas tinggi diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan kemampuan investor untuk memonitor perusahaan dan memperbaiki pandangan tentang kinerja perusahaan, dengan tersedianya pelaporan yang semakin tinggi tingkat reliabilitasnya dan tingkat komparabilitasnya. Prinsip ini mendukung pengembangan standar yang diakui secara internasional berkualitas tinggi, yang akan meningkatkan transparansi dan tingkat komparabilitas dari laporan keuangan dan pelaporan lainnya antar masing-masing negara.

Standar tertentu harus dibuat secara terbuka, independen dan melibatkan sektor swasta dan pihak terkait lainnya, seperti asosiasi profesional dan *expert* yang independen.

C. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten dan memenuhi kualifikasi, dalam rangka menyediakan jaminan/kepastian eksternal dan objective kepada pengurus dan pemegang saham bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Dalam rangka membuktikan bahwa laporan keuangan menyajikan secara fair posisi keuangan dari suatu perusahaan, laporan keuangan yang diaudit harus dilengkapi dengan pendapat pendapat dari auditor tentang bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan oleh perusahaan. Hal tersebut mendorong peningkatan pengendalian di dalam perusahaan.

Banyak negara telah memperkenalkan pengukuran untuk meningkatkan independensi para auditor dan memperketat pertanggungjawaban mereka kepada pemegang saham. Sejumlah

negara telah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan audit oleh auditor melalui entitas yang independen. Untuk itu, IOSCO pada tahun 2002 telah menerbitkan Prinsip-prinsip pengawasan auditor (*the Principles of Auditor Oversight*). Pada umumnya eksternal auditor direkomendasikan oleh Komite Audit atau badan sejenis lainnya, dan ditunjuk baik oleh komite/badan tersebut atau oleh pemegang saham secara langsung melalui RUPS.

- D. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan melaksanakan tugasnya terhadap perusahaan dengan menjaga/secara profesional selama melakukan audit

Praktek bahwa eksternal auditor direkomendasikan oleh Komite Audit atau badan sejenis lainnya dan ditunjuk baik oleh komite/badan tersebut atau oleh RUPS secara langsung dapat dianggap sebagai praktek yang baik, karena hal ini memperjelas bahwa auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham. Auditor eksternal dalam tugasnya dituntut untuk lebih mengutamakan profesionalismenya terhadap perusahaan, dibandingkan individu atau kelompok manajer perusahaan dimana mereka berhubungan dengan tujuan tugas auditor eksternal.

- E. Media penyebaran informasi harus memberikan akses informasi yang relevan bagi pengguna secara sama (equal), tepat waktu dan biaya yang efisien.

Media penyebaran informasi merupakan hal penting sebagaimana kandungan informasi itu sendiri. Internet dan teknologi informasi lainnya juga memberi peluang untuk penyebaran informasi yang lebih baik. Sejumlah negara telah memperkenalkan ketentuan untuk

kesinambungan keterbukaan (didukung melalui undang-undang atau peraturan tentang listing) yang mencakup pengungkapan secara periodik dan berkelanjutan atau pengungkapan kini yang harus diberikan atas dasar *ad hoc*. Dengan mempertimbangkan pengungkapan secara berkelanjutan atau pengungkapan kini, praktek yang baik adalah melakukan pengungkapan yang "segera" atas kejadian yang material, baik yang dimaksudkan adalah "sesegera mungkin" atau didefinisikan dalam ketetapan jumlah maksimum hari tertentu.

- F. Kerangka corporate governance harus mengarah dan mendorong terciptanya ketentuan mengenai analisa atau saran dari analis, pedagang perantara efek, pemeringkat dan pihak lainnya yang relevan dengan keputusan investor, tidak mengandung benturan kepentingan yang material yang mungkin mempengaruhi integritas analisa atau saran yang diberikan.

Dalam kaitan dengan kebutuhannya akan auditor yang kompeten dan independen, dan untuk memfasilitasi penyebaran informasi yang tepat waktu, sejumlah negara telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan integritas dari profesi tersebut dan melakukan kegiatan yang berfungsi sebagai saluran bagi analisis dan saran kepada pasar. Para *intermediaries* tersebut, jika mereka mempunyai integritas dan beroperasi bebas dari konflik, maka akan dapat berperan penting dalam memberikan insentif kepada dewan komisaris dan direksi perusahaan untuk mengikuti praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Kekhawatiran telah muncul sebagai respon terhadap bukti bahwa konflik/benturan kepentingan seringkali terjadi dan mungkin mempengaruhi keputusan. Contoh kasus adalah ketika pihak yang memberikan saran juga berusaha untuk memberikan jasa lain kepada perusahaan, atau ketika pihak tersebut mempunyai kepentingan

material yang langsung di dalam perusahaan atau pesaingnya. Kekhawatiran di atas menunjukkan dimensi relevansi yang tinggi atas proses keterbukaan dan transparansi yang bertujuan terciptanya standar profesional dari profesi seperti analis riset pasar saham, agen pemeringkatan, penjamin emisi dan sebagainya.

PRINSIP VI: Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Prinsip GCG dari OECD yang terakhir (ke-enam) berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Berkaitan dengan adanya dua macam struktur pengawasan dan pengelolaan perusahaan di antara anggota OECD, yaitu *two tier boards* dan *unitary board*, prinsip ini secara umum dapat diterapkan baik pada perusahaan yang memisahkan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas (*non-executive director*) dan dewan direksi sebagai pengurus perusahaan (*executive director*), maupun pada perusahaan yang menyatukan antara pengawas dan pengurus perusahaan dalam satu dewan.

Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat imbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham. Di lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan.

Agar dewan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif, maka dewan perlu dapat melakukan penilaian yang obyektif dan independen. Selain itu, tanggung jawab lain yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan

hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, perburuhan, dan lingkungan hidup.

Dewan perlu memiliki akuntabilitas terhadap perusahaan dan pemegang saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dewan juga diharapkan bertindak secara adil kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar perusahaan.

Secara lebih rinci, prinsip tanggung jawab dewan ini dapat diuraikan menjadi enam sub prinsip, sebagai berikut:

A. Anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang jelas, dengan itikad yang baik, berdasarkan *due diligence* dan kehati-hatian, serta demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Sub prinsip ini menyatakan dua elemen penting dari tanggung jawab pengelolaan (*fiduciary duty*) dewan, yaitu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dan kewajiban kesetiaan (*duty of loyalty*). Dalam kewajiban kehati-hatian, dewan diharapkan bertindak berdasarkan informasi yang cukup, dengan itikad baik dengan seksama (*due diligent*) dan hati-hati. Di banyak Negara, telah terdapat suatu standar yang menjadi referensi mengenai perilaku dewan yang bagaimana yang dapat dianggap merupakan tindakan yang *prudent* dalam suatu keadaan tertentu.

Kewajiban kesetiaan merupakan hal yang paling penting karena sangat berpengaruh terhadap efektifitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang lain. Sebagai contoh: pelayanan yang sama kepada semua pemegang saham, pengawasan terhadap transaksi kepada pihak terafiliasi, dan penyusunan kebijakan remunerasi bagi dewan dan manajemen perusahaan.

B. Apabila keputusan dewan dapat mempengaruhi suatu kelompok pemegang saham secara berbeda dengan kelompok pemegang saham lain, maka dewan harus memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil.

Dewan tidak dapat dipandang sebagai suatu organ yang bertindak sendiri-sendiri mewakili konstituen mereka masing-masing. Meskipun terdapat anggota dewan yang dinominasikan oleh pemegang saham tertentu, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya, anggota dewan harus memperlakukan setiap pemegang saham dengan seimbang.

C. Dewan harus menerapkan standar etika yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

Standar etika yang tinggi merupakan kepentingan jangka panjang perusahaan agar memperoleh kredibilitas dan kepercayaan tidak hanya dalam kegiatan sehari-hari tapi juga terhadap komitmen-komitmen jangka panjang yang dibuat perusahaan. Banyak perusahaan menyusun suatu kode etik (*code of conducts*) berdasarkan suatu standar profesional agar tujuan ini dapat dilaksanakan dengan jelas dan operasional. Dalam hal ini terdapat beberapa perusahaan yang telah menerapkan *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* yang mencerminkan ke empat prinsip yang terkandung dalam *ILO Declaration on Fundamental Labour Rights*.

D. Fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh suatu dewan adalah sebagai berikut:

- 1) Menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana utama, kebijakan mengenai resiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha, menetapkan sasaran kinerja, memonitor penerapan dan kinerja perusahaan serta memantau belanja modal yang besar, akuisisi dan divestasi.
- 2) Memonitor efektifitas praktik tata kelola perusahaan serta membuat perubahan-perubahan yang diperlukan.
- 3) Menyeleksi, memberikan kompensasi, memonitor serta bila perlu mengganti pejabat eksekutif serta mengawasi perencanaan penggantian pejabat.

- 4) Menyesuaikan remunerasi eksekutif kunci dan dewan dengan kepentingan jangka panjang dari perusahaan dan pemegang saham.
- 5) Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan secara transparan dan formal.
- 6) Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan dari manajemen, anggota Dewan serta pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyelewengan dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- 7) Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan keuangan perusahaan, termasuk audit independen, serta memastikan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, khususnya mengenai sistem manajemen resiko, pengendalian keuangan dan operasional, serta kesesuaian dengan peraturan perundangan serta standard-standard yang berlaku.
- 8) Mengawasi proses keterbukaan dan komunikasi.

E. Dewan harus dapat melaksanakan penilaian yang obyektif dan independen dalam melakukan pengurusan perusahaan.

Prinsip ini diperlukan agar dewan dapat melaksanakan tugasnya dalam memonitor kinerja manajerial, mencegah benturan kepentingan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dalam perusahaan. Dalam mewujudkan prinsip tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Dewan komisaris harus mempertimbangkan untuk menugaskan anggota dewan komisaris dalam jumlah yang cukup yang mampu melakukan penilaian yang independen untuk tugas-tugas dimana terdapat potensi benturan kepentingan. Contoh dari tanggungjawab utama tersebut adalah memastikan integritas laporan keuangan dan non keuangan, penelaahan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, nominasi anggota dewan dan eksekutif kunci, serta dewan remunerasi.

2. Apabila komite-komite di bawah dewan komisaris telah terbentuk, mandat, komposisi dan prosedur kerja mereka harus ditentukan dengan baik dan diungkapkan oleh Dewan.
 3. Anggota dewan harus dapat mengikatkan diri mereka secara efektif kepada tanggung jawab mereka.
- F. Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan komisaris harus memiliki akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Informasi yang diperoleh secara akurat, relevan dan tepat waktu dibutuhkan dalam mendukung tugas pembuatan keputusan-keputusan bagi perusahaan. Anggota dewan komisaris pada umumnya tidak memiliki akses yang sama sebagaimana yang dimiliki manajemen perusahaan terhadap informasi mengenai kondisi perusahaan. Untuk itu, peran dewan pengawas ini dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses kepada manajer kunci tertentu seperti sekretaris perusahaan dan internal auditor ataupun mempekerjakan penasehat independen dari luar perusahaan.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. PENELAAHAN PERATURAN BAPEPAM

Prinsip-prinsip mengenai *corporate governance* yang diterbitkan OECD telah menjadi acuan praktik pengelolaan bisnis oleh sebagian besar masyarakat internasional. Untuk melihat sejauhmana prinsip-prinsip OECD tentang *corporate governance* telah diterapkan di bidang pasar modal, diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal yang ada.

Studi ini bertujuan melakukan penelaahan peraturan perundangan di bidang pasar modal yang dibandingkan dengan prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterbitkan OECD, terutama yang berkaitan dengan Emiten/Perusahaan Publik, Perusahaan Efek, dan *Self Regulatory Organizations* (SROs) yang terdiri dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Berikut dipaparkan hasil penelaahan perbandingan setiap prinsip *corporate governance* yang diterbitkan OECD dengan ketentuan pasar modal. Matriks perbandingan tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

Prinsip I: Menjamin Kerangka Dasar Corporate Governance yang Efektif

Sub prinsip A pada prinsip I OECD menekankan bahwa kerangka *corporate governance* harus dikembangkan sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian secara umum dan meningkatkan integritas pasar serta dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar sehingga dapat memberikan insentif bagi pelaku pasar. Peraturan perundangan di bidang pasar modal secara umum telah sejalan dengan tujuan sebagaimana dijabarkan pada sub prinsip A ini.

Badan Pengawas Pasar Modal memiliki fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU no.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Fungsi yang dimiliki oleh Bapepam tersebut bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, sebagaimana tertera pada pasal 4 UUPM.

Sejalan dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh Bapepam, UUPM juga mengatur fungsi dan kewenangan bagi SRO yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dalam kegiatannya di industri pasar modal dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.

Ketentuan dan peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal selanjutnya mengatur secara lebih rinci penjabaran dari tujuan menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien sebagaimana tertuang dalam UUPM. Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal secara tegas mengatur tentang hal itu. Salah satu contoh adalah terdapat beberapa pasal yang mengatur bahwa demi terwujudnya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien Bapepam dapat memerintahkan SRO baik Bursa Efek, LKP maupun LPP untuk mengubah Anggaran Dasarnya (pasal 13 dan pasal 21).

Kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien dipercaya dapat mendorong perkembangan ekonomi secara keseluruhan, meningkatkan integritas dan tentunya menciptakan insentif bagi pelaku pasar. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan dari prinsip I OECD terutama pada sub prinsip A yang menekankan pada pengaruh *corporate governance* terhadap peningkatan perkembangan ekonomi secara umum, integritas pasar, dan insentif bagi pelaku pasar.

Sub prinsip B menerangkan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan *corporate governance* harus sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, transparan dan dapat ditegakkan. Perundangan atau peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan *corporate governance* harus dirancang sedemikian rupa sehingga peraturan perundangan tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan dengan efisien untuk semua pihak yang terlibat dalam pasar.

Secara umum pada industri pasar modal tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang *corporate governance*, namun demikian prinsip-prinsip *corporate governance* telah banyak terakomodasi dalam berbagai peraturan dan perundangan yang ada di industri pasar modal Indonesia.

Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemegang saham, direksi, komisaris, dan organ perseroan lainnya telah diatur dalam UUPT. Selanjutnya, UUPT ini tentunya menjadi acuan utama pengaturan tentang perseroan. Namun demikian untuk dapat mengatur hal-hal yang bersifat spesial seperti yang terjadi di industri pasar modal, maka terdapat peraturan perundangan tersendiri yaitu UUPM dan peraturan pelaksana lainnya. Dalam rangka mengakomodasi seluruh kegiatan perseroan maka pada UUPT dinyatakan bahwa bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal tetap berlaku ketentuan yang ada di UUPT sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal.

Dalam rangka penegakan hukum, UUPM dengan tegas memuat pasal-pasal yang memberi Bapepam kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas dugaan dan indikasi pelanggaran-pelanggaran di bidang pasar modal. Disamping itu, UUPM juga memiliki pasal-pasal mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran

yang dilakukan oleh pelaku pasar modal, baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Dengan demikian peraturan perundangan di bidang pasar modal telah sejalan dengan tujuan yang terdapat dalam prinsip OECD pertama terkait dengan sub prinsip B.

Pada sub prinsip C ditekankan bahwa pembagian tanggung jawab antar otoritas dalam suatu yurisdiksi harus diungkapkan secara jelas dan dipastikan bahwa kepentingan masyarakat telah terpenuhi. Hal ini sangat diperlukan karena ketentuan-ketentuan dan praktik *corporate governance* biasanya sangat dipengaruhi oleh berbagai landasan hukum seperti UUPT, UUPM, UU Tenaga Kerja, UU Perpajakan, UU Kepailitan, dan Standar Akuntansi dan Auditing.

Keberagaman pengaturan yang ada berpotensi terjadinya tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan *corporate governance* secara efektif, perlu diperjelas pembagian tanggung jawab baik dalam pengaturan, pengawasan maupun penegakan hukum antar otoritas.

Dalam bidang pasar modal, UUPM telah mengatur secara jelas dan tegas pembagian tanggung jawab dalam pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum. Hal tersebut diatur berturut-turut dalam Pasal 2,3,4, dan 5, yaitu pembagian tanggung jawab mulai dari Menteri Keuangan, Bapepam dan SRO. Selanjutnya dalam rangka koordinasi dengan otoritas lain dalam hal ini Bank Indonesia, dalam Pasal 112 UUPM disebutkan Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di pasar modal.

Bursa Efek, LKP dan LPP sebagai SRO yang bukan merupakan lembaga publik juga diberi tanggung jawab dan kewenangan berdasarkan UUPM dan secara lebih rinci tanggung jawab tersebut diatur dalam peraturan Bapepam. Tujuan akhir dari pengaturan ini adalah untuk melindungi kepentingan pemodal, pelaku pasar modal dan masyarakat.

Sub prinsip D menekankan bahwa Otoritas yang melakukan pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum harus memiliki kewenangan, integritas dan sumber daya dalam pemenuhan tugasnya secara profesional dan objektif. Selanjutnya, keputusan-keputusannya harus tepat waktu, transparan, dan jelas.

Bapepam sebagai otoritas di pasar modal telah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum. Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan pasal 3 UUPM yaitu *“pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam”*.

Selanjutnya pasal 5 UUPM juga memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Bapepam untuk menjalankan kewenangannya terhadap lembaga lain yang melakukan kegiatan di pasar modal seperti Bursa Efek, LKP, LPP dan profesi penunjang pasar modal.

Dengan meningkatnya kegiatan di pasar modal, diperlukan sumber daya yang memadai untuk mendukung aktivitas regulator dan para pelaku pasar modal. Untuk itu, kemampuan regulator untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang cukup dalam penyusunan dan penegakan peraturan menjadi sangat penting.

Prinsip II: Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi-fungsi Penting Kepemilikan Saham

Penerapan prinsip *corporate governance* yang ke dua dari OECD mengenai Hak-Hak Pemegang Saham dan Fungsi-fungsi Penting Kepemilikan Saham Emiten/Perusahaan Publik, Perusahaan Efek maupun SRO sebagian besar sudah diakomodasi dalam UUPT dan secara khusus dalam UUPM dan peraturan Bapepam.

Sub prinsip A menyebutkan bahwa salah satu hak dasar pemegang saham adalah memperoleh cara yang aman atas tata cara pendaftaran kepemilikan saham. Bagi emiten dan perusahaan publik, hak ini tidak diatur secara khusus dalam UUPM maupun peraturan Bapepam. Hak ini diatur dalam UUPT pasal 8, 43, 44 dan 45.

Hak selanjutnya adalah hak pengalihan atau serah terima saham. Hak ini diatur dalam pasal 48 sampai dengan 52 UUPT. Bagi Emiten dan Perusahaan Publik, pengalihan saham diatur pula dalam peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan IX.F.1 tentang Penawaran Tender. Bagi pemegang saham Perusahaan Efek pengaturan mengenai hak ini mengikuti ketentuan dalam UUPT. Sedangkan bagi Bursa Efek selain diatur dalam UUPT juga secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 pasal 8 dan peraturan Nomor III.A.5 tentang Ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham Bursa Efek.

Hak untuk memperoleh informasi yang relevan atau material tentang perusahaan secara teratur dan tepat waktu. Dalam UUPT hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang relevan dan material dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (2) yaitu :*"RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris."* Sedangkan bagi pemegang saham Emiten atau perusahaan publik, UUPM secara tegas mengatur

dalam Pasal 86 UUPM yaitu : *“Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib:*

- a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan*
- b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.”*

Secara lebih rinci prinsip tersebut diatur dalam peraturan-peraturan Bapepam seperti : Peraturan No.VIII.G.2 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Tahunan, Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, dan Peraturan Bapepam No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Memilih dan mengganti anggota direksi dan komisaris. Hak pemegang saham untuk memilih dan mengganti anggota direksi dan dewan komisaris secara umum diatur dalam Pasal 80, 93 dan 95 UUPT. Khusus bagi emiten dan perusahaan publik hal tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS, Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dan Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Sedangkan bagi Bursa Efek diatur dalam Peraturan Nomor III.A.3 tentang Persyaratan Anggota Direksi Bursa. Direktur untuk masing-masing jabatan di bursa efek dipilih dan diangkat dari calon direktur yang memenuhi syarat berdasarkan suara terbanyak dalam RUPS.

Hak pemegang saham berikutnya adalah memperoleh hak atas bagian keuntungan perusahaan. Bagi Emiten dan Perusahaan Publik, hal itu diatur dalam UUPT dalam Pasal 62 ayat (2): *“Dalam hal RUPS*

tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.” Peraturan Bapepam juga secara jelas mengatur hal ini dalam Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus. Bagi Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan dalam UUPT. Namun berbeda bagi Bursa Efek, mengingat Bursa Efek adalah organisasi nirlaba, maka sesuai PP. No. 45 tahun 1995 pasal 10 angka (4), Bursa Efek dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini juga harus ditegaskan dalam Anggaran Dasar Bursa Efek sesuai Peraturan Bapepam Nomor III.A.5.

Sub prinsip B menekankan bahwa pemegang saham harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam, dan diberikan informasi yang cukup atas keputusan-keputusan tentang perubahan-perubahan penting perusahaan seperti: perubahan anggaran dasar, penerbitan saham baru, Tansaksi luar biasa, termasuk serah terima semua atau sebagian besar asset, sehingga berdampak pada beralihnya kepemilikan atas perusahaan. Hak-hak tersebut diatur dalam UUPT Pasal 14 ayat (1) yaitu: *“Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.”* Hak atas penambahan saham diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 UUPT. Sedangkan UUPM Pasal 82 mengatur mengenai pemberian hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Peraturan Bapepam No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Namun demikian dalam kondisi tertentu hal ini dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Bagi pemegang saham Perusahaan Efek dan Bursa Efek, hak-hak tersebut diatur sesuai ketentuan UUPT.

Partisipasi pemegang saham untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan atas transaksi luar biasa, termasuk pengalihan seluruh atau hampir seluruh asset, yang berdampak pada penjualan perusahaan, tertuang dalam Pasal 88 UUPT. Lebih lanjut bagi Emiten dan Perusahaan Publik, hal tersebut diatur dalam peraturan-peraturan Bapepam antara lain sebagai berikut: Peraturan Nomor IX.E.1, IX.E.2, IX.H.1, IX.G.1 dan IX.F.1. Bagi Perusahaan Efek dan Bursa Efek maupun SRO lainnya mengikuti ketentuan UUPT.

Sub prinsip C menjelaskan bahwa pemegang saham memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara pada RUPS dan mendapat informasi mengenai aturan, termasuk prosedur penyampaian suara dalam RUPS yang meliputi:

1. Pemegang saham harus mendapat informasi yang lengkap dan tepat mengenai tanggal, tempat dan agenda rapat umum dan informasi mengenai pokok-pokok yang akan diputuskan rapat;
Bagi emiten dan perusahaan publik, hak tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1, IX.E.1, IX.E.2, IX.H.1, IX.G.1 dan IX.F.1. Untuk perusahaan efek dan SRO telah diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar masing-masing perusahaan.
2. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pengurus, termasuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan audit eksternal tahunan, untuk memasukkan butir-butir dalam agenda RUPS, dan untuk mengusulkan pemecahannya, dalam batas-batas yang wajar. Hak ini bagi emiten dan Perusahaan Publik, Perusahaan Efek, Bursa Efek maupun SRO lainnya telah diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar masing-masing perusahaan. Khusus bagi emiten dan perusahaan publik, hak ini dipertegas dalam peraturan nomor IX.J.1.

3. Partisipasi pemegang saham dalam pencalonan dan pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris harus difasilitasi. Pendapat pemegang saham mengenai kebijakan penggajian bagi direksi dan dewan komisaris harus diperhatikan. Pemberian kompensasi berupa saham kepada direksi, dewan komisaris dan karyawan harus mendapat persetujuan pemegang saham.

Hak pemegang saham untuk ikut menentukan pencalonan dan pemilihan direksi dan dewan komisaris perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik diatur dalam UUPT Pasal 80, Pasal 95, Anggaran dasar Perusahaan dan Peraturan Bapepam Nomor : IX.I.6 tentang Direksi Dan Komisaris Emiten Dan Perusahaan Publik. Sedangkan hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan penggajian/kompensasi belum diatur secara khusus dalam Peraturan bapepam hanya mengikuti ketentuan UUPT.

Bagi Perusahaan Efek, Surat Edaran Bapepam Nomor : SE-01/PM/1996 Angka 3 menyatakan bahwa :”... *pengalihan saham perusahaan efek yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap PE tsb, termasuk pengangkatan komisaris dan anggota direksi wajib terlebih dahulu diberitahukan ke Bapepam sebelum pengalihan saham dan atau pengangkatan direksi dan komisaris dimaksud dilakukan.*” Sedangkan untuk pengangkatan direksi dan dewan komisaris perusahaan mengacu UUPT.

Pengaturan mengenai hak pemegang saham Bursa Efek dalam pencalonan dan pemilihan Direktur dan skema penggajiannya diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor III.A.3 tentang Persyaratan Anggota Direksi Bursa Efek.

4. Pemegang saham harus dapat memberikan hak suara secara langsung atau secara *in absentia*, dan harus dianggap memiliki kekuatan yang sama, baik dilakukan secara langsung atau secara *in absentia*. Dalam UUPT Pasal 71 ayat 1 dinyatakan bahwa :

“Pemegang saham dengan suara yang sah baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara.” Baik Emiten/Perusahaan Publik, Perusahaan Efek maupun Bursa Efek/SRO wajib mengikuti ketentuan ini.

Sub Prinsip D menekankan pada struktur dan komposisi permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya harus diungkapkan. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, hal ini telah diatur dalam Peraturan Bapepam No.X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu. Untuk perusahaan efek dan SRO mengikuti ketentuan dalam UUPT.

Sub prinsip E dari Prinsip kedua adalah pengalihan pengendalian perusahaan harus diperbolehkan untuk berfungsi secara efisien dan transparan yang meliputi :

1. Peraturan dan prosedur tentang pengambilalihan pengendalian perusahaan di pasar modal, dan transaksi luar biasa, seperti merger dan penjualan asset perusahaan dalam jumlah yang substansial, harus diatur secara jelas dan diungkapkan sehingga investor mengetahui hak-hak dan pilihan-pilihannya. Transaksi-transaksi harus dilakukan pada harga yang transparan dan dengan syarat-syarat yang wajar yang melindungi hak-hak seluruh pemegang saham sesuai dengan klasifikasinya.

Peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal khususnya pasal 82 angka 2) dan Pasal 84 UUPM, serta Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan, Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan Bapepam No. IX.G.1 Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka telah mengakomodasi prinsip ini. Bagi perusahaan efek, hal ini diatur

dalam Peraturan V.A.1 butir 10 dan 11 tentang Perijinan Perusahaan Efek.

2. Kebijakan *anti take over* tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan pengurus dari kewajiban melakukan pertanggungjawaban.

Prinsip ini telah sesuai dengan ketentuan UUPT pasal 98.

Sub prinsip F menekankan pada pelaksanaan hak-hak atas kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi. Hal-hal yang perlu diatur adalah :

1. Investor institusi yang bertindak dalam kapasitas fiduciary harus mengungkapkan tata kelola perusahaan dan kebijakan pemungutan suara berkaitan dengan investasinya, termasuk tata cara yang telah ditetapkan untuk memutuskan penggunaan hak suara mereka.
2. Investor institusi yang bertindak dalam kapasitas fiduciary harus mengungkapkan bagaimana mereka menangani benturan kepentingan yang material yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan hak-hak pemilik utama berkaitan dengan investasinya.

Bagi Emiten dan perusahaan Publik prinsip ini belum diatur secara khusus. Untuk investor kelembagaan seperti reksa dana, bank kustodian, asuransi, dana pensiun, prinsip di atas belum diakomodasi secara khusus. Sedangkan bagi Perusahaan Efek telah diatur dalam PP 45 tahun 1995 pasal 11 dan Peraturan V.A.1 tentang Perijinan Perusahaan Efek.

Sub prinsip G menekankan bahwa Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi, harus diperbolehkan untuk saling berkonsultasi tentang masalah-masalah berkenaan dengan hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip tersebut diatas, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan tidak baik. UUPT tidak melarang adanya konsultasi antar pemegang saham.

Sedangkan UUPM maupun peraturan Bapepam saat ini belum mengatur hal ini.

Prinsip III: Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham

Pada prinsip ketiga ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Untuk itu industri pasar modal harus dapat melindungi investor dari perlakuan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi atau pemegang saham utama perusahaan.

Sub prinsip A dari prinsip ketiga ini menyatakan bahwa semua pemegang saham dalam klasifikasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Sub prinsip ini kemudian dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Dalam suatu klasifikasi saham, semua saham harus mempunyai hak-hak yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada semua klasifikasi saham sebelum membeli saham. Setiap perubahan pada hak suara harus mendapatkan persetujuan pemegang saham yang dirugikan.

Pada dasarnya, ketentuan tentang hak suara yang melekat pada saham mengikuti ketentuan UUPT. Undang - undang tersebut juga menekankan bahwa semua pemegang saham dalam klasifikasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Peraturan Bapepam sudah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan persamaan hak pemegang saham. Misalnya Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender melarang pihak yang melakukan penawaran tender menetapkan pembatasan dan persyaratan yang berbeda berdasarkan penggolongan atau kedudukan Pihak yang

menjadi pemegang Efek Bersifat Ekuitas, kecuali apabila terdapat pembedaan hak atau manfaat tertentu yang melekat pada Efek Bersifat Ekuitas dimaksud.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Pasal 10 menyatakan bahwa saham bursa efek adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama. Demikian juga saham LKP atau LPP merupakan saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.

2. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh atau atas nama dari pemegang saham pengendali baik langsung maupun tidak langsung dan harus memiliki cara yang efektif untuk memperoleh ganti rugi.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh atau atas nama pemegang saham pengendali sudah diatur dalam peraturan Bapepam. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.I mengatur bahwa jika suatu transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

3. Pemberian suara dapat dilakukan oleh kustodian atau wakil yang ditunjuk setelah disetujui oleh *beneficial owner* dari saham.

Dalam UUPT tidak ditegaskan tentang pihak yang dapat mewakili *beneficial owner*, akan tetapi ditetapkan beberapa pihak yang dilarang mewakili *beneficial owner* dalam RUPS. Namun demikian, dalam UU

tersebut dijelaskan bahwa pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. Selain itu dijelaskan pula bahwa dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

4. Hambatan pemberian suara oleh pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik harus dihilangkan.

Peraturan Bapepam sudah mengatur hal-hal yang diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan timbulnya hambatan pemberian suara oleh pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan Bapepam belum mengatur bahwa pemberitahuan RUPS harus dimuat dalam website perusahaan. Meskipun demikian, tata cara penyelenggaraan RUPS dan prosedur pemberian suara sudah diatur secara lengkap dalam peraturan Bapepam. Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 mengharuskan pemberitahuan RUPS dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan dan pemanggilan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS. Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 menyatakan bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar setelah diperolehnya persetujuan komisaris. Selain itu UUPT mengatur pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dan diumumkan dalam surat kabar harian.

5. Proses dan tata cara RUPS harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Prosedur pelaksanaan pemberian suara perusahaan tidak boleh dibuat terlalu sulit atau terlalu mahal.

Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham mengatur bahwa RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan. Disamping mengatur tata cara RUPS independen, peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu juga mengatur mengenai transaksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS independen.

Sub prinsip B dari prinsip ketiga berkenaan dengan pelarangan perdagangan orang dalam dan perdagangan tutup sendiri yang merugikan pihak lain (*abusive self dealing*).

UUPT menyatakan bahwa orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek. Dalam Peraturan Bapepam Nomor XI.C.1 diatur transaksi Efek yang tidak dilarang bagi orang dalam. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka transaksi Efek yang tidak termasuk dalam transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam poin 1 Peraturan XI.C.1 adalah dilarang.

Selanjutnya sub prinsip C dari prinsip yang ketiga menekankan bahwa anggota dewan komisaris dan direksi harus disyaratkan untuk mengungkapkan kepentingannya kepada dewan komisaris jika mereka, baik langsung maupun tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, mempunyai kepentingan yang material dalam suatu transaksi atau suatu hal yang mempengaruhi perusahaan.

Dalam UUPT, anggota direksi dan komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya beserta keluarganya kepada perseroan. Tidak terdapat kewajiban bagi mereka untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya kepada dewan komisaris. Untuk emiten atau perusahaan

publik, selain kepada perseroan, anggota direksi dan dewan komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Bapepam.

Prinsip IV: Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance

Prinsip keempat menjelaskan bahwa kerangka *corporate governance* harus mengakui hak *stakeholders* yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (*mutual agreements*) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan.

Sub prinsip A dari prinsip keempat menekankan bahwa Hak *stakeholders* yang dicakup dalam perundang-undangan atau perjanjian harus dihormati. *Stakeholders* memiliki arti yang luas, namun demikian, prinsip keempat OECD ini memfokuskan pada hak-hak *stakeholders* di luar pemegang saham, karena hak-hak pemegang saham diatur secara khusus dalam prinsip kedua OECD.

Pada umumnya UUPM, Peraturan Bapepam, dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UUPT, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur hak-hak *stakeholders* (lihat lampiran), akan tetapi masing-masing ketentuan tersebut memfokuskan pada *stakeholders* yang berbeda. UUPM dan Peraturan Bapepam terutama mencakup hak-hak investor dan wewenang regulator sebagai salah satu *stakeholders* perusahaan. UUPT lebih menekankan pada pengelolaan perusahaan oleh manajemen dengan pengawasan komisaris mewakili kepentingan pemegang saham. UUPT ini terutama memfokuskan kepada perlindungan hak-hak pemegang saham yang tidak dapat secara langsung mengawasi kegiatan perusahaan. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

lebih menekankan kepada hak-hak karyawan. UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai perlindungan hak-hak kreditur.

Sub prinsip B menjelaskan bahwa apabila kepentingan *stakeholders* dilindungi oleh undang-undang, maka *stakeholders* harus memiliki kesempatan untuk memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi apabila haknya dilanggar. Dari penelahaan terhadap peraturan Bapepam terdapat dua peraturan yang secara eksplisit menyatakan adanya hak untuk menuntut bagi *stakeholders*, hal tersebut antara lain diatur pada Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum dan IX.A.10 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (*Indonesian Depository Receipt*).

Sub prinsip C menjelaskan perlunya mekanisme peningkatan kinerja bagi partisipasi karyawan seharusnya didukung untuk berkembang. Sumberdaya manusia merupakan salah satu aset perusahaan yang dapat menentukan suksesnya kinerja suatu perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus dapat mengoptimalkan kinerja karyawan yaitu salah satunya adalah dengan pemberian remunerasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme remunerasi tersebut harus dapat menyatukan kepentingan yang dimiliki oleh perusahaan dan karyawan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui keikutsertaan karyawan dalam kepemilikan saham perusahaan melalui *Employee Stock Option Program (ESOP)*. Sampai dengan saat ini Bapepam belum memiliki peraturan tentang ESOP walaupun dalam praktiknya telah terdapat beberapa perusahaan yang melakukan ESOP. Penawaran ESOP dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sub prinsip D menjelaskan bahwa jika *stakeholders* berpartisipasi dalam proses *corporate governance*, seharusnya mereka memiliki akses atas informasi yang relevan, cukup dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. Untuk mendukung penerapan GCG yang diterapkan oleh perusahaan, diperlukan peran serta dari berbagai pihak. Semakin banyak kepentingan berbagai pihak yang terwakili dalam penerapan GCG maka akan semakin baik pula penerapan GCG. Oleh karena itu, peran serta *stakeholders* yang terdiri dari berbagai pihak sangat diperlukan. Untuk mendukung penerapan GCG diperlukan informasi yang relevan khususnya untuk menentukan kesesuaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan prinsip GCG.

Selanjutnya, para *stakeholders* tidak hanya memperhatikan perusahaan dari sudut ekonomi, akan tetapi juga aspek lingkungan dan sosial. Untuk itu informasi komprehensif mengenai keberlanjutan perusahaan yang menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dan lingkungannya seharusnya disajikan dalam laporan tersendiri (*sustainability report*). Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan hanya mewajibkan perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosial perusahaan dalam laporan tahunan, tidak dalam laporan tersendiri.

Untuk memudahkan *stakeholders* mengakses informasi tentang perusahaan dalam kaitan dengan keikutsertaan mereka dalam penerapan GCG diperlukan kemudahan akses melalui *website* perusahaan. Dalam kaitan dengan hal tersebut belum terdapat peraturan Bapepam yang mengatur secara khusus tentang kewajiban Emiten memiliki *website* yang menyediakan informasi-informasi penting mengenai perusahaan.

Sub prinsip E menyatakan bahwa *Stakeholders* termasuk didalamnya individu karyawan dan badan yang mewakili mereka seharusnya dapat secara bebas mengkomunikasikan *concern* mereka

terhadap praktik ilegal atau tidak etis kepada Dewan Komisaris dan tindakan tersebut seharusnya tidak mempengaruhi hak-hak mereka. Peran karyawan dalam perusahaan tidak hanya terbatas pada aktivitas operasional tetapi juga berperan untuk turut mengawasi praktik GCG. Karyawan berbeda dengan *stakeholder* lain, sebab karyawan merupakan *stakeholder* yang berada di dalam perusahaan. Hal ini membuat karyawan memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan *stakeholder* lain khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap praktik GCG. Namun demikian, dikarenakan karyawan bertanggungjawab kepada Direksi, untuk mengawasi kebijakan perusahaan yang dilakukan oleh direksi, perusahaan harus memberikan mekanisme yang menjamin terlaksananya hak-hak karyawan dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan peran karyawan dalam pengawasan, belum terdapat peraturan Bapepam yang mengatur kewajiban dan tata cara perusahaan dalam mengakomodir masalah *whistle blower*. Namun demikian, dengan adanya UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka setiap pelapor akan mendapat perlindungan termasuk hak-haknya sebagai karyawan.

Selanjutnya sub prinsip F menyatakan bahwa Kerangka *corporate governance* seharusnya dilengkapi dengan Kerangka hukum yang berkaitan dengan kesulitan keuangan (*insolvency*) yang efisien dan efektif dan penegakan hukum yang efektif atas hak kreditur. Secara umum Bapepam telah mengatur permasalahan perlindungan hak-hak para kreditur terkait dengan masalah kesulitan keuangan. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya menyatakan bahwa apabila terjadi kesulitan keuangan atas suatu perusahaan, maka hak atas kreditur harus diperhatikan dan diprioritaskan dibandingkan dengan pemegang saham.

Prinsip V: Keterbukaan dan Transparansi

Pada prinsip kelima OECD ditegaskan bahwa kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Sub prinsip A dari prinsip kelima menerangkan bahwa keterbukaan harus meliputi, namun tidak terbatas pada, informasi material atas:

1. Keuangan dan hasil operasi perusahaan

Dalam rangka mengetahui sejauh mana kinerja keuangan emiten dan perusahaan publik, Bapepam telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mensyaratkan keterbukaan atau pengungkapan informasi dimaksud. Keharusan untuk mengungkapkan informasi keuangan tersebut berlaku pada saat perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran untuk *Initial Public Offering* (IPO), setelah perusahaan menjadi emiten atau perusahaan publik, dan pada saat akan melakukan tindakan korporasi, baik berupa merger, akuisisi, divestasi, dan sebagainya. Selain terhadap emiten dan perusahaan publik, kewajiban untuk mengungkapkan keterbukaan atas informasi keuangan juga dikenakan pada perusahaan efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek dan Peraturan Nomor V.D.5 tentang Laporan MKBD. Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian juga wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam.

2. Tujuan Perusahaan

Dalam kaitannya dengan pengungkapan mengenai tujuan perusahaan, Bapepam telah mengeluarkan peraturan bagi emiten

dan perusahaan publik, dan *SRO*, dimana pengungkapan tersebut tertuang dalam anggaran dasar masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan efek, Bapepam belum mengatur secara khusus namun dalam praktiknya perusahaan efek tersebut mengungkapkan tujuan pendiriannya dengan mengacu kepada UUPT.

3. Kepemilikan saham mayoritas dan hak suara

Informasi mengenai susunan kepemilikan saham dari suatu emiten atau perusahaan publik diatur dalam beberapa peraturan, baik informasi awal pada saat perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO, maupun perubahan yang terjadi selama periode berjalan. Selain itu, peraturan Bapepam juga mengharuskan direksi dan komisaris, serta pemegang saham dengan kepemilikan 5% atau lebih untuk melaporkan kepada Bapepam apabila terjadi perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh transaksi jual beli saham yang dilakukannya. Di samping itu, Bapepam juga telah mengatur kepemilikan saham *SRO* dan perusahaan efek.

4. Kebijakan remunerasi untuk dewan komisaris dan direksi, dan informasi tentang anggota dewan komisaris, termasuk kualifikasi, proses seleksi, perangkapan jabatan dan independensinya.

Bapepam telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pemberian remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris *SRO*. Besarnya remunerasi yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris harus diungkapkan dalam rencana anggaran dan penggunaan laba dan diajukan kepada Bapepam untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan untuk emiten dan perusahaan efek, mekanisme penentuan besarnya remunerasi ditentukan oleh RUPS.

Keterbukaan informasi mengenai remunerasi untuk dewan komisaris dan direksi, penting bagi pemegang saham untuk menilai kaitan

antara besarnya remunerasi dengan kinerja perusahaan. Untuk itu keterbukaan mengenai besarnya remunerasi individu dianggap sebagai tata kelola yang baik. Bapepam hanya mewajibkan emiten dan perusahaan publik mengungkapkan informasi mengenai remunerasi secara global dalam laporan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, belum terdapat peraturan Bapepam yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan kewajiban dan hak individual dari para direksi dan komisaris, seperti dalam bentuk *individual board charter* dan remunerasi individual direksi dan komisaris.

Keterbukaan informasi tentang kualifikasi, proses seleksi, perangkapan jabatan direksi dan dewan komisaris emiten dan perusahaan publik belum diatur oleh Bapepam. Demikian pula pengaturan keterbukaan informasi tentang independensi anggota dewan komisaris belum diatur secara spesifik meskipun emiten dan perusahaan publik telah diwajibkan memiliki komisaris independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Keterbukaan informasi tentang kualifikasi, proses seleksi, perangkapan jabatan direksi dan dewan komisaris perusahaan efek sudah diatur oleh Bapepam dalam Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perijinan Perusahaan Efek.

5. Transaksi hubungan istimewa

Mengingat pentingnya keterbukaan yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, bagi emiten dan perusahaan publik hal tersebut diatur dalam beberapa peraturan Bapepam antara lain, Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7, IX.E.1, VIII.G.2. Untuk perusahaan efek, ketentuan mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tercantum dalam pasal 35, 38, 40, 41 dan 42 UUPM.

6. Faktor-faktor risiko yang dapat diperkirakan

Investor sangat berkepentingan dengan keterbukaan informasi yang diungkapkan emiten dan perusahaan publik, termasuk di dalamnya adalah risiko-risiko yang mungkin akan berdampak pada kinerja Emiten dan Perusahaan Publik tersebut. Informasi mengenai risiko tersebut dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Laporan Tahunan merupakan salah satu bentuk pelaporan yang memberikan informasi secara berkala tentang perkembangan perseroan dan risiko yang dihadapinya. Informasi mengenai risiko wajib diungkapkan oleh emiten dan perusahaan publik antara lain dalam Laporan tahunan (Peraturan Nomor VIII.G.2) dan Prospektus dalam rangka Penawaran Umum (Peraturan Nomor IX.C.2).

Ketentuan mengenai pengungkapan risiko perusahaan efek diatur secara rinci dalam pelaporan MKBD (Peraturan Nomor V.D.5).

7. Hal-hal penting berkaitan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya

Mengingat peran sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah sebagai aset yang sangat penting, Bapepam mengharuskan emiten dan perusahaan publik untuk mengungkapkan kepada publik tentang pengelolaan sumber daya manusianya. Di satu sisi melalui keterbukaan tersebut emiten/PP akan terdorong untuk memperlakukan karyawannya secara adil, yang diharapkan akan meningkatkan kontribusi karyawan kepada kinerja perusahaan. Di sisi lain, publik akan dapat menilai bahwa pengelolaan SDM yang baik secara tidak langsung akan menguntungkan investasinya di perusahaan tersebut.

Untuk SRO, ketentuan mengenai pengelolaan SDM belum diatur secara rinci, namun mereka telah diminta untuk menyampaikan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba yang salah satunya

memuat ketentuan mengenai peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

8. Struktur dan Kebijakan tata kelola khususnya berkaitan dengan isi dari pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan dan penerapannya.

Keterbukaan informasi mengenai struktur dan Kebijakan tata kelola Emiten dan perusahaan publik tersebar dalam beberapa peraturan Bapepam. Tidak ada ketentuan khusus bagi emiten untuk mengungkapkan praktik tata kelolanya dalam suatu laporan. Begitu pula tidak terdapat ketentuan mengenai keterbukaan informasi struktur dan kebijakan tata kelola bagi perusahaan efek dan SRO.

Sub prinsip B dari prinsip OECD kelima menjelaskan bahwa Informasi harus disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan keterbukaan keuangan dan non-keuangan. Bapepam mewajibkan penyajian laporan keuangan emiten dan perusahaan publik serta perusahaan efek dilakukan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan- Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). PSAK itu sendiri disusun dengan mengacu kepada standar akuntansi internasional, yaitu *International Accounting Standards (IAS)* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)*. Selain hal itu, keterbukaan informasi keuangan lainnya yang belum diatur dalam standar akuntansi juga mengacu kepada praktik di negara lain, khususnya informasi yang disajikan dalam analisis dan pembahasan oleh manajemen. Untuk SRO, Bapepam tidak mengatur secara khusus mengenai standar akuntansi yang digunakan dan pengungkapan mengenai informasi keuangan lainnya.

Sub prinsip C dari prinsip kelima ini menerangkan bahwa audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten dan

memenuhi kualifikasi, dalam rangka memberikan keyakinan (assurance) eksternal dan obyektif kepada dewan komisaris dan pemegang saham bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan yang disampaikan ke Bapepam baik oleh emiten/PP, SRO maupun perusahaan efek, selain wajib disusun berdasarkan standar akuntansi yang ditetapkan oleh DSAK-IAI juga wajib disertai dengan pendapat akuntan yang terdaftar di pasar modal. Untuk dapat memberikan opini secara fair, akuntan yang bersangkutan harus memenuhi Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAI. Selain itu, akuntan juga dituntut independensinya dalam melaksanakan audit, sehingga opini yang dihasilkan tidak bias. Dalam rangka menjaga independensi akuntan, Bapepam telah menerbitkan peraturan yang membatasi masa penugasan baik bagi *partner* maupun bagi Kantor Akuntan Publik (Peraturan Nomor VIII.A.2). Untuk meningkatkan kompetensinya, akuntan diharuskan untuk meng-update pengetahuannya melalui program pendidikan profesi lanjutan (Peraturan Nomor VIII.A.1).

Sub prinsip D dari prinsip kelima menekankan bahwa Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan melaksanakan tugasnya terhadap perusahaan secara profesional selama melakukan audit. Ketentuan bahwa akuntan yang berpraktik di pasar modal harus mempunyai kompetensi yang memadai dimaksudkan untuk menjaga sikap profesional akuntan (Peraturan Nomor VIII.A.1). Salah satu persyaratan dari aspek profesionalisme tersebut adalah independensi akuntan terhadap kepentingan pribadi para pemegang saham maupun perusahaan (Peraturan Nomor VIII.A.2). Meskipun akuntan ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akuntan harus berpihak kepada kepentingan perusahaan dan bukan dari individu-individu yang terlibat.

Sub prinsip E dari prinsip OECD yang kelima adalah Media penyebaran informasi harus memberikan akses informasi yang relevan bagi pengguna secara setara (equal), tepat waktu dan biaya yang efisien. Media penyebaran informasi merupakan hal penting sebagaimana kandungan informasi itu sendiri. Dalam rangka memberikan akses informasi yang mudah, murah dan tepat waktu kepada investor, khususnya investor publik, Bapepam mewajibkan emiten dan perusahaan publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta Perusahaan Efek untuk mengumumkan kepada masyarakat laporan keuangan yang disampaikannya ke Bapepam. Dengan demikian pengguna laporan yang berkepentingan dapat segera memanfaatkan laporan tersebut untuk kepentingan investasinya. Namun demikian kewajiban penyampaian laporan tersebut masih harus dilakukan dalam bentuk hardcopy sebanyak empat rangkap.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, akses terhadap informasi tentang suatu perusahaan juga dapat dicapai melalui website yang disediakan oleh perusahaan dan juga dimungkinkan melalui penyampaian pelaporan secara elektronik.

Sub prinsip F dari prinsip kelima menjelaskan bahwa kerangka *corporate governance* harus dilengkapi dengan pendekatan yang efektif yang mendorong pemberian analisa atau saran dari analis, pedagang perantara efek, pemeringkat efek dan pihak lainnya yang relevan dengan pengambilan keputusan investor, tidak mengandung benturan kepentingan yang material yang dapat mempengaruhi integritas analisa atau saran yang diberikan.

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dari profesi yang berfungsi memberikan saran dengan kepentingan nasabahnya, UUPM telah memberi batasan secara tegas mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan

perusahaan efek dalam menjalankan perannya sebagai market intermediary. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam menjalankan fungsinya, Bapepam telah mengeluarkan ketentuan mengenai perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek (Peraturan Nomor V.E.1) dan perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi (Peraturan Nomor V.F.1).

PRINSIP VI: *Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi*

Sistem yang dianut oleh UUPT adalah *two tier boards*, dimana terdapat direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta dewan komisaris yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip tanggung jawab dewan komisaris maupun direksi secara umum tercermin dalam ketentuan UUPT yang menyatakan bahwa direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui suatu rapat umum pemegang saham. Dalam Pasal 56 UUPT selanjutnya disebutkan bahwa sekali dalam setahun direksi wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada pemegang saham melalui laporan tahunan yang diajukan dalam rapat umum pemegang saham tahunan.

Selanjutnya, akan diuraikan mengenai implementasi dari prinsip OECD keenam tentang tanggung jawab dewan dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal di Indonesia.

Sub prinsip A dari prinsip OECD keenam menerangkan bahwa anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang jelas, dengan itikad yang baik, berdasarkan due diligence dan kehati-hatian, serta demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Pencerminan prinsip fiduciary duties dari dewan dalam ketentuan perundangan dapat dilihat pada UUPT Pasal 85 yang mewajibkan direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam hal direksi bersalah atau lalai (tidak berhati-hati) menjalankan hal tersebut maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi. Hal demikian berlaku juga bagi komisaris sesuai Pasal 98.

Dalam Pasal 82 dinyatakan juga bahwa direksi bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Dalam hal terdapat dugaan dewan melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan Perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga, maka kepada mereka dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan pasal 108 UUPT. Ketentuan yang ada di UUPT berlaku bagi emiten, perusahaan publik, SRO dan perusahaan efek.

Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip ini terdapat dalam ketentuan mengenai kewajiban pembentukan komite audit bagi emiten dan perusahaan publik yang bertugas membantu dewan komisaris untuk mengakses informasi dalam melakukan fungsi pengawasan (Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5). Di samping itu terdapat beberapa ketentuan yang mewajibkan direksi memperoleh persetujuan pemegang saham untuk dapat melakukan tindakan tertentu yaitu Peraturan Nomor IX.D.1, IX.D.4, IX.D.5, IX.E.1, IX.E.2, IX.F.1, IX.G.1 dan IX.I.1.

Sub prinsip B menjelaskan bahwa Apabila keputusan dewan komisaris dan direksi dapat mempengaruhi suatu kelompok pemegang saham secara berbeda dengan kelompok pemegang saham lain, dewan komisaris dan direksi harus memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil. Dalam UUPT Pasal 54, dinyatakan bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila merasa dirugikan oleh tindakan dewan komisaris dan direksi yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar. Ketentuan lain dalam UUPT mengenai prinsip ini tercermin

dalam Pasal 51 dan 55 yang mewajibkan perseroan membeli kembali saham pemegang saham dengan harga yang wajar apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan mereka. Ketentuan yang ada di UUPT berlaku bagi emiten, perusahaan publik, SRO dan perusahaan efek.

Dalam ketentuan UUPM Pasal 82 diatur juga mengenai kewajiban pemberian hak memesan efek terlebih dahulu secara proporsional dan kewajiban meminta persetujuan pemegang saham independen apabila Perseroan akan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Ketentuan di atas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1, IX.D.4 dan IX.E.1.

Sub prinsip C menekankan bahwa dewan komisaris dan direksi harus menerapkan standar etika yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Ketentuan yang mewajibkan dewan komisaris dan direksi untuk menerapkan standar etika tertentu terdapat dalam pasal 85 dan 98 UUPT tentang kewajiban memiliki itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dewan komisaris dan direksi. Selain itu, dalam peraturan di Pasar Modal (PP 45 tahun 1995, Peraturan Nomor IX.I.6, V.A.1, III.A.3, III.B.3 dan III.C.3), juga dipersyaratkan bagi setiap calon anggota dewan komisaris dan direksi emiten, perusahaan publik, SRO dan perusahaan efek untuk memiliki integritas yang tinggi.

Kewajiban memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan perseroan tercermin dalam ketentuan pasal 104 UUPT dalam hal perusahaan akan melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.

Sub prinsip D dalam prinsip OECD keenam ini menerangkan tentang fungsi-fungsi utama dewan komisaris mencakup:

1. Menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana utama, kebijakan mengenai resiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha; menetapkan sasaran kinerja, memonitor penerapan dan kinerja perusahaan serta memantau belanja modal yang besar, akuisisi dan divestasi.

Penelaahan strategi perusahaan, rencana utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha merupakan kewajiban dewan komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 UUPT yang menyatakan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Selain itu, dalam peraturan IX.1.5 yang mewajibkan bagi emiten dan perusahaan publik memiliki komite audit, diatur bahwa komisaris dalam menjalankan tugasnya menelaah mengenai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi dibantu oleh komite audit. Komite ini juga membantu melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan.

2. Memonitor efektifitas praktik tata kelola perusahaan serta membuat perubahan-perubahan yang diperlukan.

Fungsi utama dewan komisaris dalam memonitor efektifitas praktik tata kelola perusahaan tercermin dalam ketentuan Pasal 97 UUPT yang menyatakan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Menyeleksi, memberikan kompensasi, memonitor serta bila perlu mengganti manajemen serta mengawasi perencanaan penggantian manajemen.

Fungsi-fungsi dalam prinsip ini tidak dimiliki oleh dewan komisaris. Dewan komisaris mempunyai kewenangan hanya sebatas mengusulkan, keputusan ditentukan melalui RUPS. Sebagai contoh,

untuk penggantian manajemen, dalam UUPT, dewan komisaris tidak berwenang mengganti manajemen karena hal tersebut merupakan kewenangan RUPS. Akan tetapi dewan komisaris berwenang untuk mengusulkan penggantian manajemen yang akan diputuskan oleh RUPS.

4. Menyelaraskan remunerasi manajemen dan dewan komisaris dengan kepentingan jangka panjang dari perusahaan dan pemegang saham. Belum terdapat ketentuan dalam peraturan perundangan di pasar modal Indonesia yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik serta perusahaan efek memiliki komite remunerasi agar dewan komisaris dapat melaksanakan tanggung jawab ini. Dalam ketentuan Peraturan Bapepam No.III.A.3 tentang Komisaris dan Direktur Bursa hanya dinyatakan bahwa direksi Bursa Efek dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komite remunerasi.

5. Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan secara transparan dan formal.

UUPT mewajibkan perusahaan untuk memuat susunan, tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, dalam peraturan pelaksanaannya belum ada ketentuan yang mewajibkan perusahaan memiliki suatu komite nominasi yang akan memastikan terlaksananya fungsi dewan ini dengan baik. Khusus mengenai nominasi dan pemilihan direksi dan komisaris Bursa Efek, telah diatur prosedur yang memastikan proses nominasi direksi dan komisaris bursa efek berjalan formal dan transparan (Peraturan Bapepam No.III.A.3).

6. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan dari manajemen, anggota Dewan serta pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyelewengan dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Tidak ada ketentuan khusus dalam UUPT yang mengatur kewajiban dewan komisaris dalam memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan dari manajemen, anggota Dewan serta pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyelewengan dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Namun demikian, berdasarkan UUPT perusahaan diwajibkan mengelola daftar pemegang saham khusus yang memuat kepemilikan saham anggota direksi, komisaris dan keluarganya. Selanjutnya, dalam hal anggota direksi memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, maka direksi tersebut tidak berhak mewakili perusahaan (UUPT Pasal 83).

7. Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan keuangan perusahaan, termasuk audit independen, serta memastikan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, khususnya mengenai sistem manajemen risiko, pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan serta standar-standar yang berlaku.

UUPT mewajibkan direksi dan komisaris menandatangani laporan tahunan perusahaan untuk memastikan dewan bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam laporan tahunan tersebut. Lebih lanjut, untuk perusahaan yang mengerahkan dana masyarakat, mengeluarkan surat pengakuan hutang atau perusahaan terbuka maka laporan keuangan tahunan perusahaan wajib diperiksa oleh akuntan publik.

8. Mengawasi proses keterbukaan dan komunikasi.

Dalam ketentuan di pasar modal, direksi wajib bertanggung jawab dan memastikan seluruh informasi yang disampaikan perseroan baik kepada publik maupun otoritas pasar modal memuat fakta atau informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Hal ini didukung juga

dengan ketentuan yang mewajibkan perusahaan memiliki sekretaris perusahaan (Peraturan IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan) dan membentuk komite audit (Peraturan Nomor IX.I.5).

Selanjutnya, sub prinsip E menjelaskan bahwa dewan komisaris harus dapat melaksanakan penilaian yang obyektif dan independen dalam pengurusan perusahaan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dewan komisaris harus menentukan kriteria untuk pengambilan keputusannya.

1. Dewan komisaris harus mempertimbangkan untuk menugaskan anggota dewan komisaris dalam jumlah yang cukup yang mampu melakukan penilaian yang independen untuk tugas-tugas dimana terdapat potensi benturan kepentingan.

Pasal 94 UUPT menyatakan bahwa Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris. Lebih lanjut dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik memiliki komite audit mengatur bahwa Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Demikian pula pada Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 mengenai Anggaran Dasar Emiten dan Perusahaan Publik, diatur bahwa dalam hal anggota komisaris yang ditunjuk oleh komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

2. Apabila komite-komite di bawah dewan komisaris telah terbentuk, mandat, komposisi dan prosedur kerja mereka harus ditentukan dengan baik dan diungkapkan oleh Dewan.

Ketentuan dalam perundang-undangan di pasar modal Indonesia baru mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki Komite Audit. Sedangkan untuk komite-komite lain dibawah komisaris seperti komite nominasi dan remunerasi belum diwajibkan untuk dibentuk.

Dalam Peraturan Nomor IX.1.5, telah jelas diatur mengenai mandat, komposisi dan prosedur kerja yang harus dimiliki oleh komite audit di suatu perusahaan.

3. Anggota dewan komisaris harus memiliki komitmen terhadap tanggung jawabnya secara efektif.

Agar anggota dewan komisaris memiliki komitmen terhadap tanggung jawabnya secara efektif, peraturan perundangan di pasar modal Indonesia melarang seorang direktur atau komisaris Bursa Efek, LKP, LPP dan Perusahaan Efek untuk merangkap jabatan pada perusahaan lain. Namun demikian, ketentuan ini belum diterapkan pada direksi dan komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Sub prinsip F dari prinsip keenam OECD menekankan bahwa dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan komisaris harus memiliki akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Sebagai pengawas perusahaan, komisaris memiliki akses terhadap informasi mengenai keadaan perusahaan secara akurat, relevan dan tepat waktu. Dalam angka 3 Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 dinyatakan bahwa Komite Audit, yang bertugas membantu dewan komisaris, berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang

karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

B. KUESIONER DAN WAWANCARA

Untuk mendukung hasil penelaahan penerapan prinsip-prinsip OECD tentang *corporate governance* dalam peraturan di bidang pasar modal, dilakukan pengiriman kuesioner kepada Emiten, perusahaan efek dan SRO. Penentuan responden kuesioner untuk Emiten dan perusahaan efek dilakukan secara acak. Sedangkan seluruh SRO dijadikan responden kuesioner.

Di samping itu, untuk lebih meyakinkan hasil kuesioner dan memperoleh informasi lainnya berkaitan dengan tata kelola perusahaan, dilakukan wawancara terhadap 8 responden Emiten yang tersebar di beberapa daerah yaitu Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Lampung. Berikut diuraikan analisa hasil kuesioner untuk Emiten, Perusahaan Efek dan SRO.


I. Analisis Kuesioner untuk Emiten

A. Profil Responden


Dari 443 Emiten, 106 perusahaan dipilih secara acak sebagai responden. Dari responden tersebut sebanyak 40 responden menjawab kuesioner atau sebanyak 38%.

Dari pengembalian hasil kuesioner untuk emiten terlihat bahwa responden yang menjawab merupakan perusahaan besar yang mempunyai aset di atas Rp. 1 triliun dan mempunyai jumlah direksi dan komisaris berkisar antara 2 sampai 4 orang.


Grafik 1. Total Aset Emiten pada akhir tahun 2005



Grafik 2. Jumlah Direksi Emiten



Grafik 3. Jumlah Komisaris Emiten



B. Pemahaman Prinsip GCG

Sebagian besar responden (80%) menjawab telah mengerti dan memahami prinsip-prinsip GCG secara umum. Diantaranya (47,5%) sudah mengetahui mengenai prinsip GCG yang diterbitkan OECD tahun 2004. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, hampir seluruh responden (95%) berpendapat bahwa dalam industri pasar modal saat ini penerapan prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi kebutuhan untuk menciptakan industri pasar modal yang lebih baik.

C. Implementasi prinsip-prinsip GCG

1. Sebagian besar responden atau 82,5% menyatakan bahwa pemegang saham perusahaan dapat berpartisipasi secara efektif dalam memutuskan pencalonan pemilihan Dewan Direksi dan 85% menyatakan mereka dapat menyampaikan pendapat mengenai kebijakan gaji direksi. Hal ini menunjukkan sebagian besar emiten sudah mempunyai mekanisme yang

baik sehingga pemegang saham dapat secara efektif berpartisipasi dalam pencalonan dewan direksi dan penentuan kebijakan gaji direksi.

2. Selain itu seluruh responden menyatakan tidak ada ketentuan perusahaan yang membatasi para Pemegang saham untuk saling berkomunikasi.
3. Sementara jumlah responden yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk menentukan nominasi dan remunerasi Direksi lebih rendah yaitu sekitar 65%. Namun demikian 80% responden menyatakan bahwa proses nominasi dan pemilihan anggota Komisaris dan Direksi berlangsung secara transparan. Sesuai dengan prinsip GCG mengenai nominasi dan remunerasi untuk direksi, para emiten juga sudah menerapkan prinsip ini dimana dewan komisaris saat ini juga mempunyai tugas untuk memformulasikan nominasi dan nilai remunerasi bagi direksinya yang nantinya akan disahkan oleh pemegang saham dalam rapat umum.

Meskipun 62,5% responden berpendapat besarnya remunerasi bagi Komisaris dan Direksi perlu diungkapkan kepada publik namun hanya 45% yang menyatakan bahwa prosedur penetapan remunerasi tersebut perlu diungkapkan kepada publik. Hal itu berarti hasil nominasi dan remunerasi sebaiknya dilaporkan kepada publik untuk menghindari adanya benturan kepentingan.

4. Selain menformulasikan nominasi dan nilai remunerasi, 87,5% responden menganggap perlunya Dewan Komisaris untuk memiliki fungsi menetapkan dan mengevaluasi kebijakan risiko bagi Direksi, terkait dengan jenis dan tingkat risiko yang dapat ditanggung perusahaan dalam memenuhi tujuan perusahaan.

5. Berkenaan dengan kewajiban penyampaian laporan oleh emiten dan perusahaan publik baik berkala maupun insidentil, 100% responden menyatakan bahwa ketentuan tersebut cukup memadai dan 92,5% berpendapat bahwa pengungkapan keterbukaan informasi dalam peraturan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan cukup memadai. Disamping itu, hampir seluruh responden (92,5%) menyatakan bahwa *trade-off* antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada publik telah seimbang.
6. Sebagian besar responden (97,5%) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik dilakukan secara tepat waktu dan seluruhnya menyatakan bahwa informasi tersebut dapat dijangkau dengan biaya yang efisien. Hal tersebut didukung dengan banyaknya responden (72,5%) yang mempunyai website sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi perusahaan dan 45% responden yang mempunyai *helpdesk* untuk membantu investor publik mengakses data perusahaan dengan lebih cepat dan akurat.
7. Hampir seluruh responden (95%) menyatakan bahwa setiap anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi diwajibkan memberitahukan kepada Dewan Komisaris jika mempunyai kepentingan material dalam suatu transaksi yang mempengaruhi perusahaan. Untuk itu mayoritas responden (65%) berpendapat bahwa Bapepam perlu mengatur kewajiban tersebut.
8. Lebih dari separuh responden (57,5%) mempunyai kode etik yang memberikan pedoman perilaku bagi anggota Komisaris, Direksi dan karyawan lainnya. Dari total responden, 60%

menyatakan bahwa kode etik tersebut mencakup kebijakan yang berkaitan dengan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham dengan perusahaan.

9. Untuk kesejahteraan karyawan, hanya sebagian kecil responden (20%) yang menyelenggarakan Employee Stock Option Plan (ESOP), namun demikian banyak diantara emiten (67,6%) yang ingin menyelenggarakan program ini dan menginginkan adanya suatu ketentuan yang mengatur hal ini.
10. Selain kepada karyawan, program sosial yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* yang terencana juga telah dilakukan oleh kurang dari separuh responden (47.5%). Namun hanya 40% responden mengungkapkan kegiatan tersebut dalam Laporan Tahunan.
11. Hampir seluruh responden (95%) menyatakan tidak membatasi hak-hak karyawan untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan manajemen. Namun hanya 62,5% yang memfasilitasi pelaporan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (*whistle blower*) dan hanya 52,5% yang mempunyai peraturan internal untuk melindungi hak-hak karyawan yang melaporkan penyimpangan tersebut.
12. Sebagian besar responden (80%) menyatakan komite audit di perusahaan mereka memiliki mandat, komposisi dan prosedur kerja (*audit committee charter*) yang jelas.
13. Mayoritas responden (70%) setuju adanya ketentuan yang membatasi perangkapan jabatan anggota direksi dan komisaris pada perusahaan lain. Dengan demikian Bepapam-LK perlu mengatur perangkapan jabatan anggota direksi dan komisaris pada perusahaan lain sehingga bisa lebih efektif bekerja untuk kepentingan perusahaan.


II. Analisis Kuesioner untuk Perusahaan Efek

A. Profil Responden:


Kuesioner yang dikirimkan kepada Perusahaan Efek sebanyak 40 buah, namun yang dikembalikan berjumlah 20 buah atau sebesar 50% saja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kerja sama Perusahaan Efek dalam pelaksanaan survey atau riset yang melibatkan Perusahaan Efek belum optimal yang berarti bahwa tingkat kepedulian Perusahaan Efek dalam pelaksanaan penelitian guna pengembangan pasar modal masih sangat rendah.

Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh data bahwa dari 20 Perusahaan Efek yang dijadikan responden sebanyak 75% adalah berstatus perusahaan nasional sedangkan sisanya sebanyak 25% berstatus sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) antara pemodal Indonesia dengan pemodal asing. Total aset yang dimiliki oleh 20 Perusahaan Efek tersebut sampai akhir tahun 2005 menunjukkan bahwa sebanyak 55% memiliki total aset berjumlah antara Rp. 100 miliar sampai dengan Rp. 1 triliun, sedangkan 45% Perusahaan Efek memiliki total aset sebesar kurang dari Rp. 100 miliar. Berkaitan dengan jumlah pengurus (direksi dan komisaris) yang dimiliki oleh masing-masing responden, sebanyak 50% Perusahaan Efek memiliki 1-2 orang anggota direksi, 35% memiliki 3-4 orang anggota direksi dan 15% Perusahaan Efek memiliki lebih dari 5 orang direksi. Sedangkan jumlah komisaris yang dimiliki masing-masing Perusahaan Efek, sebanyak 50% Perusahaan Efek memiliki 1-2 orang komisaris dan sebanyak 50% Perusahaan Efek memiliki 3-4 orang komisaris.


Grafik 4. Total Aset Perusahaan Efek akhir tahun 2005



Grafik 5. Jumlah Direksi Perusahaan Efek



Grafik 6. Jumlah Komisaris Perusahaan Efek



B. Pemahaman tentang Good Corporate Governance:

Pemahaman pengurus Perusahaan Efek terhadap prinsip-prinsip GCG berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebanyak 75% Perusahaan Efek telah memahami prinsip-prinsip GCG secara umum, sedangkan 25% Perusahaan Efek mengaku telah memahami prinsip-prinsip GCG secara khusus yang telah dikeluarkan oleh beberapa lembaga. Sedangkan berkaitan dengan pengetahuan terhadap prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan oleh OECD, diperoleh data sebanyak 40% Perusahaan Efek telah mengetahui, 45% Perusahaan Efek tidak mengetahui dan sebanyak 15% Perusahaan Efek tidak menjawab. Sementara itu, sebagian besar atau sebanyak 80% Perusahaan Efek berpendapat bahwa saat ini sudah perlu diterapkan prinsip-prinsip GCG secara penuh di industri pasar modal, sedangkan 20% lainnya berpendapat lain dengan berbagai alasan.

Pada umumnya Perusahaan Efek yang dijadikan responden memahami tentang prinsip-prinsip GCG secara umum, sedangkan sebagian kecil Perusahaan Efek telah memahami prinsip-prinsip

GCG secara khusus yang diterbitkan oleh beberapa lembaga yang mempunyai komitmen dalam pengembangan GCG. Satu hal yang menarik adalah bahwa hanya sebagian kecil Perusahaan Efek yang mengetahui dan memahami tentang prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan oleh OECD, sedangkan sebagian besar Perusahaan Efek tidak mengetahui tentang prinsip-prinsip GCG dari OECD. Hal ini berarti bahwa sosialisasi tentang GCG yang dikembangkan di Indonesia oleh Komnas GCG yang sebagian besar mengadopsi dari prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan oleh OECD masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi.

C. Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Efek:

Selanjutnya berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip GCG di pasar modal Indonesia dewasa ini, khususnya oleh Perusahaan Efek, berdasarkan data hasil kuesioner dapat dilihat bahwa sebagian besar Perusahaan Efek yang dijadikan responden telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan oleh OECD, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun masih terdapat beberapa Perusahaan Efek yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG meskipun mereka berpendapat bahwa penerapan GCG pada Perusahaan Efek itu perlu.

Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh data sebanyak 25% Perusahaan Efek berpendapat bahwa pasar modal saat ini telah memenuhi kriteria sebagai Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien, sebanyak 30% Perusahaan Efek berpendapat belum, dan sebanyak 45% sisanya berpendapat lain dengan berbagai alasan.

Kemudian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku saat ini, 70% Perusahaan Efek berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang telah menjamin perlindungan bagi Perusahaan Efek,

sedangkan 30% lainnya berpendapat belum. Dari gambaran ini dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang perlu disempurnakan untuk menjamin perlindungan bagi pelaku pasar modal pada umumnya termasuk Perusahaan Efek.

Untuk aspek penegakan hukum di pasar modal 45% Perusahaan Efek berpendapat bahwa penegakan hukum yang dilakukan sekarang belum memadai sehingga ke depan perlu ditingkatkan lagi.

Sementara itu, berdasarkan data hanya terdapat 15% Perusahaan Efek yang telah melaksanakan ESOP sedangkan 85% lainnya tidak pernah melaksanakan ESOP. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesempatan masyarakat, khususnya karyawan Perusahaan Efek untuk menjadi pemegang saham Perusahaan Efek belum maksimal.

Berkaitan dengan aspek Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Efek, hanya 20% Perusahaan Efek yang menyatakan telah mempunyai program CSR yang terencana, sedangkan sebagian besar atau 65% Perusahaan Efek tidak memiliki program CSR, dan sisanya sebanyak 15% berpendapat lain dengan berbagai alasan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepedulian Perusahaan Efek terhadap tanggung jawab sosialnya masih sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan aspek kewajiban karyawan untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen, diperoleh data bahwa masih terdapat 5% Perusahaan Efek yang tidak menyediakan sarana atau kesempatan kepada karyawan untuk melakukannya, namun sebagian besar atau 85% telah memberikan sarana kepada karyawan. Sementara itu, 40% Perusahaan Efek

mewajibkan *whistle blower* untuk melaporkan kepada Komisaris melalui direksi, sedangkan 35% dapat melaporkan secara langsung kepada komisaris. Hal ini perlu diperhatikan, karena kalau yang dilaporkan kepada komisaris adalah tindakan direksi yang menyimpang, namun pelaporannya wajib melalui direksi, maka mekanisme tersebut sangatlah tidak efektif. Seharusnya pelaporan wajib dilakukan secara langsung kepada komisaris sebagai pengawas perusahaan. Disamping itu, hanya 25% Perusahaan Efek yang menyediakan insentif bagi karyawan pelapor. Dan hanya 20% Perusahaan Efek yang melakukan penyelesaian kasus tersebut secara langsung antara pelapor dan dan terlapor.

III. Analisis Kuesioner untuk SRO

Dalam kegiatan pasar modal Indonesia terdapat empat *Self Regulatory Organization* (SRO), yaitu BEJ, BES, KPEI dan KSEI. Keempat SRO tersebut mengembalikan kuesioner yang dikirimkan. Berikut uraian dan analisa kuesioner tersebut.

A. Profil Responden SRO

Dari keempat responden tersebut, 75% responden memiliki total aset antara Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 1 Triliun, sedangkan 25% responden memiliki kurang dari Rp 100 miliar.

Dari keempat responden tersebut, jumlah direksi dan komisarisnya adalah sebagai berikut:

1. Direksi berjumlah antara 2 sampai dengan 5 orang.
2. Komisaris berjumlah antara 2 sampai dengan 5 orang.

B. Pemahaman GCG

Seluruh responden telah memahami prinsip GCG secara umum dan sebagian besar responden (75%) mengetahui prinsip-prinsip yang dikeluarkan OECD tahun 2004. Sebesar 75% responden

setuju penerapan prinsip GCG secara penuh di industri pasar modal.

C. Implementasi GCG

1. Jaminan perlindungan bagi perusahaan oleh peraturan perundangan.

Sebanyak 2 responden menyatakan bahwa peraturan perundangan pasar modal telah menjamin perlindungan bagi perusahaannya. 1 responden menjawab peraturan perundangan yang ada belum memberikan jaminan perlindungan. Sedangkan 1 responden lainnya tidak memberikan jawaban.

2. Pencerminkan prinsip transparansi dalam peraturan perundang undangan di pasar modal.

Seluruh responden menyatakan bahwa prinsip transparansi sudah tercermin dalam peraturan perundang undangan di pasar modal.

3. pasar modal yang teratur, wajar dan efisien

Sebanyak 50% responden menyatakan bahwa pasar modal kita telah memenuhi kriteria sebagai pasar yang teratur, wajar dan efisien, sedangkan lainnya menyatakan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di pasar modal Indonesia menyebabkan tidak seluruh prinsip GCG diterapkan secara maksimal.

4. Penegakan hukum di pasar modal

Berkenaan dengan penegakan hukum, hanya 25% responden yang menyatakan sudah memadai sedangkan 75% lainnya menyatakan penegakan hukum di pasar modal belum memadai.

5. Integritas dan profesionalitas SDM pada Otoritas pasar modal.

Seluruh responden menyatakan bahwa otoritas pasar modal di Indonesia telah memiliki SDM yang berintegritas dan profesional.

6. Partisipasi pemegang saham terhadap pencalonan pemilihan direksi.
Terdapat 75% responden yang menyatakan bahwa pemegang saham dapat berpartisipasi secara efektif dalam pencalonan pemilihan direksi. Sedangkan 25% responden menyatakan bahwa terdapat pembatasan atas partisipasi pemegang saham dalam pencalonan pemilihan direksi, hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan dalam persyaratan calon Komisaris dan Direksi dalam Peraturan Bapepam No III.A.3 tentang Komisaris dan Direktur Bursa.

7. Kebijakan gaji direksi dan karyawan kunci.

Terkait dengan adanya peranan pemegang saham dalam menyampaikan pendapat mengenai kebijakan gaji direksi dan karyawan kunci, terdapat 25% responden menyatakan pemegang saham dapat menyampaikan pendapat mengenai kebijakan di atas, 25% lainnya menyatakan tidak, dan 50% menyatakan pendapat lainnya, yaitu pemegang saham melalui RUPS dapat menentukan gaji direksi. Sebagai tambahan 25% responden menyatakan bahwa gaji karyawan kunci ditentukan oleh Keputusan Direksi.

8. Pembatasan Komunikasi Pemegang Saham

Seluruh responden tidak memiliki ketentuan yang membatasi para pemegang saham untuk saling berkomunikasi.

Berkaitan dengan hak-hak pemegang saham pada angka 6-8 di atas, terdapat pembatasan partisipasi para pemegang saham dalam pencalonan direksi yaitu berdasarkan peraturan Bapepam No III.A.3 tentang Komisaris dan Direktur Bursa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pencalonan dapat dilakukan oleh 10 Anggota Bursa (AB) Efek selaku pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu seperti keaktifan AB tersebut dalam perdagangan di bursa.

9. Kewajiban pelaporan kepentingan material anggota dewan komisaris kepada dewan komisaris.

Seluruh responden menyatakan tidak mewajibkan pelaporan kepentingan material anggota dewan komisaris yang mempengaruhi kepentingan perusahaan kepada dewan komisaris. Namun demikian satu responden menambahkan bahwa tidak adanya kewajiban pelaporan tersebut karena tidak diatur dalam anggaran dasar perusahaan.

10. Kewajiban pelaporan kepentingan material anggota direksi kepada dewan komisaris.

50% responden yang mewajibkan pelaporan kepentingan material anggota dewan direksi yang dapat mempengaruhi kepentingan perusahaan kepada dewan komisaris, sedangkan responden lainnya tidak mewajibkan.

11. Usulan peraturan tentang kewajiban pelaporan kepentingan material anggota dewan komisaris dan direksi yang dapat mempengaruhi kepentingan perusahaan kepada dewan komisaris.

Seluruh responden setuju atas usulan bahwa Bapepam akan mengatur kewajiban pelaporan kepentingan material atas suatu transaksi oleh anggota dewan komisaris dan direksi kepada dewan komisaris.

Secara umum prinsip ini mengatur tentang pelaporan yang harus dilakukan oleh direksi dan anggota dewan komisaris terhadap dewan komisaris terhadap kepentingan mereka yang secara material dapat mempengaruhi perusahaan. Oleh karena itu, seluruh responden setuju apabila terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban pelaporan direksi dan anggota dewan komisaris kepada dewan komisaris terhadap kepentingan mereka yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepentingan perusahaan.

12. Corporate Social Responsibility (CSR)

Sebanyak 75% responden telah mempunyai program CSR yang terencana, sedangkan sisanya tidak memiliki CSR yang terprogram. Berkaitan dengan pengungkapan kegiatan CSR dalam laporan tahunan, 75% responden telah mengungkapkan dalam laporan tahunan sedangkan sisanya tidak.

Tidak ada ketentuan khusus bagi SRO untuk melakukan dan mengungkapkan kegiatan CSR-nya dalam laporan tahunan. Meskipun demikian karena kegiatan SRO melibatkan banyak pihak, kesadaran untuk melakukan kegiatan CSR oleh SRO perlu ditingkatkan. Untuk mendorong dilakukannya kegiatan CSR oleh SRO, perlu dilakukan kajian untuk mewajibkan SRO mengungkapkan kegiatan CSR dalam laporan tahunannya.

13. *Whistle blower*

25% responden telah menerapkan ketentuan bahwa karyawan diberikan sarana untuk melaporkan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (*whistle blower*), 50% responden tidak memberikan sarana tersebut, sedangkan lainnya menyatakan tidak.

25% responden menyatakan bahwa laporan penyimpangan wajib diteruskan kepada komisararis melalui direksi, 50% responden menyatakan bahwa belum terdapat aturan mengenai *whistle blower* dan 25% responden menyatakan bahwa *whistle blower* dilaporkan langsung kepada komisararis independen.

25% responden mewajibkan pelaporan *whistle blower* secara langsung, yaitu tanpa perantara baik media maupun karyawan lain sedangkan 75% lainnya tidak mengatur hal tersebut.

25% responden menyatakan tidak memberikan insentif pada karyawan yang melaporkan adanya penyimpangan pada perusahaan, sedangkan 75% lainnya tidak mengatur hal tersebut.

25% responden tidak mewajibkan perusahaan untuk mempertemukan secara langsung antara pihak pelapor dengan pihak terlapor untuk penyelesaian *whistle blower*, sedangkan 75% lainnya tidak mengatur masalah tersebut.

25% responden yang menerapkan mekanisme *whistle blower* tidak mengatur adanya pembatasan hak-hak karyawan pelapor, sedangkan 75% lainnya tidak menerapkan hal tersebut.

25% responden yang telah menerapkan mekanisme *whistle blower* tidak mengatur mengenai peraturan yang melindungi hak-hak karyawan untuk berpartisipasi dalam *whistle blower*, sedangkan 75% lainnya tidak menerapkan mekanisme tersebut.

Dari keempat responden, hanya terdapat 50% responden yang mengimplementasikan mekanisme *whistle blower*. Responden lainnya tidak menerapkan *whistle blower* dengan alasan karena hal tersebut belum diatur. Dilain pihak bagi kedua responden yang telah menerapkan ketentuan internal mengenai sarana pelaporan penyimpangan (*whistle blower*) dikarenakan belum adanya ketentuan eksternal yang mengatur hal tersebut.

14. *Penyediaan* informasi bagi publik secara tepat waktu

Seluruh responden menyatakan bahwa perusahaannya telah menyediakan informasi bagi publik secara tepat waktu.

15. Keterjangkauan media penyebaran informasi oleh publik

Seluruh responden yakin bahwa media informasi yang dimiliki perusahaan telah dapat dijangkau oleh publik dengan biaya yang efisien.

16. Website sebagai sarana publikasi informasi perusahaan

Seluruh responden telah memiliki website perusahaan sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi perusahaan dan kegiatannya.

17. Fasilitas *help desk* untuk membantu mengakses data perusahaan

Mengenai penyediaan *help desk* sebagai sarana untuk membantu investor mengakses informasi secara lebih cepat dan akurat, 75% responden menyatakan telah menyediakannya bagi publik dan hanya 25% yang menyatakan bahwa data perusahaan dapat diperoleh dari karyawan perusahaan.

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan bagi SRO merupakan hal yang sangat penting dikaitkan dengan peran dan fungsi SRO di pasar modal. Untuk itu, hampir seluruh SRO telah memenuhi elemen-elemen utama yang menjadi bagian dari penerapan prinsip ini. Hal ini tercermin dari jawaban mereka yang seluruhnya menyatakan telah terpenuhinya penyediaan informasi kepada publik secara tepat waktu dan dapat dijangkau secara efisien dan ekonomis. Seluruh SRO juga telah memiliki *website* perusahaan sebagai salah satu sarana publikasi di pasar modal yang cukup efektif. Sebagian besar SRO bahkan telah memiliki fasilitas *help desk* yang dapat membantu publik agar dapat mengakses informasi secara lebih akurat dan cepat.

Kode Etik Karyawan

18. Keberadaan kode etik bagi anggota komisaris, direksi dan karyawan

Mayoritas responden (75%) menyatakan bahwa perusahaannya telah memiliki kode etik yang dipakai untuk pedoman perilaku dewan dan karyawan perusahaan. Sedangkan responden lainnya menyatakan belum memiliki kode etik perusahaan.

19. kode etik mengatur benturan kepentingan berbagai pihak

Sebanyak 3 responden yang memiliki kode etik menyatakan telah mencantumkan kebijakan yang berkaitan dengan benturan kepentingan berbagai pihak di perusahaan pada kode etik tersebut.

Berkenaan dengan keberadaan kode etik karyawan di lingkungan SRO, sebagian besar dari SRO telah memiliki Kode Etik tersebut. Dari SRO yang telah memiliki Kode Etik tersebut, seluruhnya menyatakan telah mencantumkan ketentuan yang berkenaan dengan benturan kepentingan yang terjadi antara perusahaan dengan komisaris, direksi dan karyawan kunci.

Fungsi Dewan Komisaris

20. Fungsi menetapkan dan mengevaluasi kebijakan risiko (*risk policy*)

Berkenaan dengan fungsi dewan komisaris, seluruh responden setuju bahwa dewan ini memiliki fungsi menetapkan dan mengevaluasi kebijakan risiko (*risk policy*) bagi direksi, terkait dengan jenis dan tingkatan risiko yang dapat ditanggung perusahaan dalam memenuhi tujuan perusahaan

21. Fungsi monitoring efektifitas praktik tata kelola perusahaan

Sejumlah 75% responden menyatakan bahwa dewan komisaris di perusahaannya telah menjalankan fungsi monitoring efektifitas praktik tata kelola perusahaan, sedangkan sisanya menyatakan di perusahaannya belum ada monitoring GCG secara penuh, namun setiap bulan melaksanakan pertemuan komisaris & direksi untuk membahas perkembangan perusahaan.

22. Penentuan nominasi direksi

Seluruh SRO menyatakan komisaris tidak memiliki fungsi menentukan prosedur nominasi direksi perusahaan. Pada SRO yang merupakan suatu bentuk perusahaan yang memiliki fungsi dan kewenangan khusus, prosedur nominasi direksi tidak dilakukan oleh dewan komisaris, melainkan oleh anggota atau pemegang sahamnya. Sehingga prinsip mengenai fungsi dewan komisaris ini kurang relevan untuk diberlakukan.

Berkaitan dengan fungsi menetapkan kebijakan risiko di perusahaan, seluruh SRO sepakat bahwa hal tersebut perlu dimiliki oleh dewan komisaris di perusahaan mereka. Lebih lanjut, berkenaan dengan fungsi monitoring efektifitas praktik tata kelola perusahaan, sebagian besar SRO menyatakan dewan komisaris perusahaan mereka telah melaksanakan hal tersebut. Namun demikian berkenaan dengan fungsi penentuan nominasi direksi, seluruh SRO menyatakan komisaris mereka tidak menjalankan fungsi dimaksud. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundangan di pasar modal, penentuan nominasi SRO diserahkan kepada anggota SRO atau pemegang sahamnya. Dengan demikian sub prinsip ini kurang relevan bila diterapkan pada SRO.

Remunerasi, Nominasi dan Komite Audit

23. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi bagi komisaris dan direksi

Berkenaan dengan pertanyaan mengenai perlunya prosedur penetapan remunerasi diungkapkan pada publik, 75% responden menyatakan setuju, dan sisanya menyatakan pengungkapan prosedur remunerasi dituangkan dalam Akta RUPS Perseroan yang harus didaftarkan kepada otoritas yang berwenang, sehingga dianggap sudah menjadi materi publik.

24. Transparansi proses nominasi dan pemilihan anggota dewan komisaris dan direksi.

Mengenai proses nominasi anggota dewan direksi dan komisaris, seluruh responden menyatakan bahwa proses tersebut telah berlangsung transparan.

25. Mandat, komposisi dan prosedur kerja (audit committee charter) komite audit.

Berkenaan dengan keberadaan komite audit di SRO, 50% responden menyatakan bahwa komite auditnya telah memiliki mandat dan

prosedur kerja yang jelas, sedangkan 50% responden lain menyatakan belum memiliki Komite Audit, namun ada perwakilan Pemegang Saham yang duduk sebagai komite pengendalian intern. Sedang prosedur kerja terdapat dalam peraturan perseroan.

26. Akses dewan komisaris terhadap informasi perusahaan

Seluruh responden berpendapat bahwa komisaris perusahaan mereka telah memiliki akses terhadap informasi perusahaan secara cepat, akurat dan relevan, sehingga menunjang pemenuhan tugas dan tanggung jawab selaku komisaris perusahaan.

C. REKOMENDASI REVISI DAN PENYUSUNAN PERATURAN

Untuk meningkatkan pelaksanaan *corporate governance* bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Perusahaan Efek, dan SRO berdasarkan hasil penelaahan prinsip-prinsip GCG yang diterbitkan OECD tahun 2004 dengan peraturan di bidang pasar modal dan pendapat responden, beberapa prinsip yang ada meskipun telah dilaksanakan namun perlu ditegaskan dalam suatu ketentuan. Dari hasil studi, tim kajian mengusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi untuk Emiten/Perusahaan Publik:

1. Perlu adanya ketentuan yang mewajibkan anggota dewan komisaris dan Direksi untuk memberitahukan kepada dewan Komisaris jika mempunyai kepentingan material dalam suatu transaksi yang mempengaruhi perusahaan.
2. Perlu adanya ketentuan untuk memiliki komite nominasi dan remunerasi untuk menjamin transparansi proses nominasi dan remunerasi.
3. Perlu adanya ketentuan untuk memiliki komite pengendalian risiko yang memiliki fungsi menetapkan dan mengevaluasi kebijakan risiko.
4. Perlu adanya ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk membuat ketentuan internal tentang mekanisme pelaporan penyimpangan

manajemen oleh karyawan dan perlindungan karyawan yang melaporkan penyimpangan yang dilakukan manajemen tersebut.

5. Perlu adanya ketentuan tentang program *Employee Stock Option Plan* (ESOP).
6. Perlu mendorong Perusahaan untuk memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terencana.

Rekomendasi Perusahaan Efek:

1. Perlu adanya ketentuan yang mewajibkan Perusahaan Efek untuk melakukan *disclosure* terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Efek, seperti transaksi yang tidak sesuai dengan bisnis utamanya sebagai Perusahaan Efek.
2. Perlu adanya ketentuan yang mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan Efek secara prioritas, khususnya penegasan mengenai tugas dan fungsi pemegang saham, direksi dan komisaris secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku.
3. Perlu adanya ketentuan yang dapat mendorong Perusahaan Efek yang merupakan perusahaan keluarga dimana pemegang saham, direksi, dan komisaris masih terikat dalam satu ikatan keluarga agar dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
4. Perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pengurus Perusahaan Efek (direksi dan komisaris).
5. Perlu mendorong Perusahaan untuk memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terencana.
6. Perlu adanya ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk membuat ketentuan internal tentang mekanisme pelaporan penyimpangan manajemen oleh karyawan dan perlindungan karyawan yang melaporkan penyimpangan yang dilakukan manajemen tersebut.

Rekomendasi Perusahaan SRO:

1. Perlu adanya ketentuan yang mewajibkan anggota dewan komisaris dan Direksi untuk memberitahukan kepada dewan Komisaris jika mempunyai kepentingan material dalam suatu transaksi yang mempengaruhi perusahaan.
2. Perlu mendorong Perusahaan untuk memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terencana.
3. Perlu adanya ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk membuat ketentuan internal tentang mekanisme pelaporan penyimpangan manajemen oleh karyawan dan perlindungan karyawan yang melaporkan penyimpangan yang dilakukan manajemen tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap ketentuan di bidang pasar modal dengan prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterbitkan oleh OECD tahun 2004 (*OECD principles of Corporate Governance 2004*) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Emiten dan Perusahaan Publik:

Berkaitan dengan aspek-aspek yang penting dalam prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (GCG) bagi Emiten dan Perusahaan Publik, peraturan di bidang pasar modal secara umum telah mengakomodasi hal tersebut. Namun masih terdapat beberapa prinsip yang perlu ditegaskan dalam ketentuan bidang pasar modal. Beberapa ketentuan tersebut yaitu: ketentuan tentang pembentukan komite nominasi, remunerasi, dan pengendalian risiko.

Selain itu, perlu juga ketentuan yang mengatur perusahaan-perusahaan memiliki peraturan internal mengenai mekanisme pelaporan penyimpangan manajemen oleh karyawan serta perlindungannya, serta mendorong perusahaan untuk mempunyai program CSR yang terencana.

Berkaitan dengan laporan transaksi material yang dilakukan oleh anggota direksi dan anggota dewan komisari kepada dewan komisaris perlu diatur dalam ketentuan di pasar modal.

Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi karyawan terhadap peningkatan kinerja perusahaan, maka karyawan sebagai stakeholder perusahaan perlu diberikan kesempatan untuk memiliki saham perusahaan melalui program *Employee Stock Option Plan* (ESOP).

Perusahaan Efek:

Berkaitan dengan aspek-aspek yang penting dalam prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (GCG), khususnya bagi Perusahaan Efek sesuai dengan yang dikembangkan oleh OECD, maka sebagian besar ketentuan yang mengatur penerapannya tercantum dalam beberapa ketentuan tentang perusahaan pada umumnya, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal secara khusus juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Efek, namun pengaturan tersebut lebih ditujukan bagi pengawasan dalam rangka pengendalian risiko kegiatan Perusahaan Efek guna melindungi kepentingan investor atau nasabahnya.

Sedangkan prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan oleh OECD bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* (pemegang saham, pengurus, masyarakat, dan lain-lain). Dari aspek penerapan prinsip GCG di Perusahaan Efek, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG apabila dilihat dari aspek peraturan Bapepam dan LK yang khusus mengatur tentang kewajiban Perusahaan Efek, maka dapat dikatakan secara khusus belum ada.

Kondisi yang ada sekarang dalam pengelolaan Perusahaan Efek, pada umumnya pemegang saham memiliki peran pengendalian yang sangat dominan, sehingga dalam prakteknya seringkali memperkecil tugas dan fungsi Direksi dan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam UUPT. Disamping itu, beberapa Perusahaan Efek masih merupakan perusahaan keluarga dimana pemegang saham, direksi dan komisaris Perusahaan masih merupakan satu keluarga. Kondisi seperti ini secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan terjadinya pengelolaan perusahaan yang tidak profesional dan cenderung toleran

terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dan atau pengawas Perusahaan Efek. Dalam hal ini jelas bahwa kepentingan pemegang saham dalam Perusahaan Efek sangat dominan sehingga cenderung agresif dalam mengontrol jalannya Perusahaan Efek yang dimilikinya. Sementara tugas dan fungsi Direksi dan Komisaris cenderung tidak efektif.

Berdasarkan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku saat ini, dalam hal pengangkatan direksi, komisaris, dan pergantian pemegang saham Perusahaan Efek, maka terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan dari Bapepam sebelum disetujui oleh RUPS. Dalam rangka pemberian persetujuan tersebut, Bapepam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon-calon yang diajukan. Namun, persetujuan tersebut hanya merupakan *entry point* saja, sedangkan terkait dengan perilaku sehari-hari dalam pengelolaan perusahaan menjadi tanggung jawab organ perseroan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya tentunya diperlukan adanya independensi, profesionalisme dan integritas yang tinggi. Dalam upaya menjaga independensi, profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan fungsinya dibutuhkan adanya lembaga-lembaga penunjang seperti: komite audit, komite nominasi, komite remunerasi, dan komite pengendalian risiko.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk Perusahaan Efek yang bukan Emiten atau Perusahaan Publik pada umumnya belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG yang diterbitkan oleh OECD. Hal ini antara lain disebabkan karena ketidakmampuan secara finansial atau keenggapan dari pemilik perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan alasan efektivitas dan efisiensi usaha Perusahaan Efek.

Self Regulatory Organization (SRO):

Secara umum pengelolaan SRO telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Namun mengingat SRO adalah perusahaan nirlaba maka hak-hak pemegang saham tidak sepenuhnya sama dengan hak-hak sebagaimana yang dicakup dalam prinsip-prinsip GCG. Sebagai contoh, dalam melaksanakan hak-hak tertentu pemegang saham terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator di pasar modal, misalnya dalam hal pengangkatan direksi dan komisaris, tidak semua pemegang saham mempunyai hak mengajukan calon direksi dan komisaris apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Namun demikian masih terdapat beberapa prinsip yang perlu ditegaskan dalam ketentuan bidang pasar modal, antara lain perlunya ketentuan yang mengatur SRO memiliki peraturan internal mengenai mekanisme pelaporan penyimpangan manajemen oleh karyawan serta perlindungannya, serta mendorong SRO untuk mempunyai program CSR yang terencana.

Selain itu, berkaitan dengan laporan transaksi material yang dilakukan oleh anggota direksi dan anggota dewan komisari kepada dewan komisaris perlu diatur dalam ketentuan di pasar modal.

B. SARAN

1. Perlunya sosialisasi tentang prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterbitkan oleh OECD tahun 2004 (*OECD principles of Corporate Governance 2004*) kepada pelaku pasar modal.
2. Perlunya adanya ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang dicakup dalam prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterbitkan OECD yang belum tercermin dalam peraturan di bidang pasar modal, khususnya yang direkomendasikan oleh Tim.

3. Perlunya peningkatan penegakan hukum atas peraturan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut.
4. Perlunya kajian lebih lanjut tentang implementasi prinsip-prinsip *corporate governance* dengan memperhatikan karakteristik setiap pelaku pasar modal.

DAFTAR GRAFIK

1.	Grafik 1	Total Aset Emiten pada akhir tahun 2005.....	79
2.	Grafik 2	Jumlah Direksi Emiten	79
3.	Grafik 3	Jumlah Komisaris Emiten	80
4.	Grafik 4	Total Aset Perusahaan Efek akhir tahun 2005	85
5.	Grafik 5	Jumlah Direksi Perusahaan Efek	85
6.	Grafik 6	Jumlah Komisaris Perusahaan Efek	86

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Matrik Penelaahan Ketentuan Di Bidang Pasar Modal Dengan Prinsip-Prinsip *Corporate Governance* Yang Diterbitkan Oleh OECD
2. Lampiran II Analisa Hasil Questionaire Emiten
3. Lampiran III Analisa Hasil Questionaire Perusahaan Efek
4. Lampiran IV Analisa Hasil Questionaire SRO
5. Lampiran V Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 145/KM.1/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Pembentukan Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 Dalam Peraturan Bapepam Mengenai *Corporate Governance*
6. Lampiran VI Surat Keputusan Ketua Pelaksana Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 Dalam Peraturan Bapepam Mengenai *Corporate Governance* Nomor 01/PM/TS.04/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Anggota Pembantu Pelaksana dan Sekretariat Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 Dalam Peraturan Bapepam Mengenai *Corporate Governance*

Daftar Pustaka

1. Tricker, Robert I, *Corporate Governance – Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors*, 1984.
2. Turnbull, Shann, *Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigms. Gouvernance : Revue Internationale*, 2000, Vol. 1, No. 1, pp.11-43.
3. Cadbury, Sir Adrian, *Global Corporate Governance Forum - World Bank*, 2000.
4. Syakhroza, Achmad, Makalah mengenai Penerapan *Corporate Governance*, 2002.
5. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
8. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
11. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
12. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance* 2004.

Analisa Hasil Questionnaire Emiten dengan 40 Responden
(Jumlah Questionnaire yang dikirimkan 106)

I Data Perusahaan:

No.	Pertanyaan	Jawaban 40 Responden			Hasil Analisa
		A	B	C	
1.	Berapakah Total Aset perusahaan Saudara pada akhir tahun 2005? a lebih dari Rp. 1 Triliun b Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 1 Triliun c Kurang dari Rp.100 Miliar	57,5% - -	- 32,5% -	- - 10%	
2.	Berapa jumlah Direksi dan Komisaris di perusahaan Saudara? a Direksi orang b Komisaris..... orang	2-4 org 57,7% 55%	5-7 org 30% 42,5%	>7 org 12,5% 2,5%	

II Pemahaman Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*:

No.	Pertanyaan	Jawaban 40 Responden			Hasil Analisa
		a	b	c	
1.	Berkaitan dengan prinsip GCG, prinsip manakah yang Saudara pahami? a Prinsip-prinsip secara umum b Prinsip-prinsip secara khusus yang telah dikeluarkan beberapa lembaga c Lainnya, mohon dijelaskan	80%	- 12,5%	- - 7,5%	
2.	Apakah Saudara mengetahui prinsip <i>GCG</i> yang diterbitkan oleh <i>Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)</i> edisi tahun 2004? a Ya b Tidak c Lainnya, mohon dijelaskan	47,5%	- 52,5%	- - 0	
3.	Apakah menurut pendapat Saudara saat ini sudah diperlukan penerapan prinsip <i>GCG</i> secara penuh di industri pasar modal? a. Ya b. Tidak c. Lainnya, mohon dijelaskan:	95%	- 0	- - 5%	

III. Implementasi prinsip-prinsip GCG:

No.	Pertanyaan	Jawaban 40 Responden				Hasil Analisa
		Ya/Sdh	Tdk/Blm	Lain2	Nihil	
1.	Apakah menurut Saudara Pasar Modal sekarang telah memenuhi kriteria sebagai Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien?	82,5%	2,5%	15%	0	
2.	Apakah menurut Saudara peraturan perundang-undangan di Pasar Modal sudah menjamin perlindungan bagi perusahaan Saudara?	87,5%	12,5%	0	0	
3.	Apakah menurut Saudara prinsip <i>Transparency</i> sudah tercermin dalam peraturan perundang undangan di Pasar Modal?	100%	0	0	0	
4.	Apakah menurut Saudara penegakan hukum di Pasar Modal sudah memadai?	90%	10%	0	0	
5.	Apakah Otoritas Pasar Modal telah memiliki SDM dengan integritas dan profesionalitas ?	87,5%	7,5%	0	5%	
6.	Apakah pemegang saham dapat berpartisipasi secara efektif dalam memutuskan pencalonan pemilihan Dewan Direksi ?	82,5%	7,5%	10%	0	
7.	Apakah Pemegang Saham dapat menyampaikan pendapat mengenai kebijakan gaji Direksi dan Karyawan Kunci?	85%	7,5%	7,5%	0	

8.	Apakah perusahaan Saudara membuat ketentuan yang membatasi para pemegang saham untuk saling berkomunikasi?	0	100%	0	0	
9.	Apakah pada perusahaan Saudara setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan memberitahukan kepada Dewan Komisaris jika mempunyai kepentingan material dalam suatu transaksi yang mempengaruhi perusahaan?	95%	2,5%	2,5%	0	
10.	Apakah pada perusahaan Saudara setiap anggota direksi diwajibkan memberitahukan kepada Dewan Komisaris jika mempunyai kepentingan material dalam suatu transaksi yang mempengaruhi perusahaan	95%	2,5%	2,5%	0	
11.	Menurut Saudara apakah Bapepam perlu mengatur mengenai kewajiban pelaporan kepentingan material atas suatu transaksi oleh anggota dewan komisaris dan direksi kepada dewan komisaris	65%	25%	10%	0	
12.	Apakah Perusahaan Saudara menyelenggarakan <i>Employee Stock Option Plan (ESOP)</i> ?	20%	75%	2,5%	2,5%	
13.	Menurut Saudara apakah Bapepam-LK perlu mengatur ketentuan mengenai <i>Employee Stock Option Plan (ESOP)</i> ?	67,5%	25%	5%	2,5%	
14.	Apakah Perusahaan Saudara telah mempunyai program yang terencana dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> ?	47,5%	40%	12,5%	0	

15.	Jika jawaban pertanyaan 11 di atas "Ya", apakah kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) tersebut telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan?	40%	12,5%	7,5%	40%	
16.	Apakah dalam perusahaan Saudara karyawan diberikan sarana untuk melaporkan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (<i>whistle blower</i>)?	62,5%	25%	10%	2,5%	
17.	Apakah <i>whistle blower</i> wajib dilaporkan kepada Komisaris melalui Direksi?	42,5%	40%	15%	2,5%	
18.	Apakah <i>whistle blower</i> wajib dilaporkan secara langsung (tanpa media atau perantara) oleh karyawan?	42,5%	37,5%	15%	5%	
19.	Apakah perusahaan memberikan insentif kepada karyawan pelapor?	12,5%	70%	12,5%	5%	
20.	Apakah perusahaan mempertemukan secara langsung antara pihak pelapor dan pihak terlapor dalam penyelesaian kasus tersebut?	17,5%	52,5%	25%	5%	
21.	Apakah perusahaan membatasi hak-hak karyawan yang melaporkan penyimpangan oleh manajemen?	0	95%	2,5%	2,5%	
22.	Apakah perusahaan Saudara memiliki peraturan internal yang melindungi hak-hak karyawan yang melaporkan penyimpangan oleh manajemen?	37,5%	52,5%	5%	5%	

23.	Menurut pendapat Saudara apakah Ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan oleh emiten dan perusahaan publik, baik berkala maupun insidental telah cukup memadai?	100%	0	0	0	
24.	Menurut pendapat Saudara apakah pengungkapan keterbukaan informasi dalam peraturan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan telah cukup memadai?	92,5%	0	7,5%	0	
25.	Dengan adanya pengaturan tentang pengungkapan keterbukaan informasi kepada publik tersebut, menurut pendapat Saudara apakah <i>trade-off</i> antara manfaat yang Saudara peroleh dengan biaya yang dikeluarkan telah seimbang?	92,5%	2,5%	5%	0	
26.	Menurut pendapat Saudara apakah ketentuan dalam peraturan No. VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal telah mendorong Akuntan Publik bertindak secara profesional dan independen?	87,5%	5%	5%	2,5%	
27.	Apakah partner Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit di Perusahaan Saudara juga memberikan jasa lainnya?	10%	90%	0	0	
28.	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi kepada publik, apakah Perusahaan Saudara telah menyediakan informasi bagi publik secara tepat waktu?	97,5%	2,5%	0	0	

29.	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi kepada publik, apakah media penyebaran informasi yang tersedia dapat dijangkau oleh publik dengan biaya yang efisien?	100%	0	0	0	
30.	Apakah perusahaan mempunyai <i>website</i> sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi perusahaan dan kegiatannya?	72,5%	27,5%	0	0	
31.	Apakah Saudara menyediakan fasilitas <i>help desk</i> sebagai sarana untuk membantu investor publik dalam rangka mengakses data perusahaan lebih cepat dan akurat?	45%	40%	12,5%	2,5%	
32.	Apakah semua anggota dewan komisaris di perusahaan Saudara mewakili kepentingan pemegang saham tertentu dalam menjalankan tugasnya?	30%	67,5%	2,5%	0	
33.	Apakah perusahaan Saudara memiliki suatu kode etik yang memberikan pedoman perilaku bagi anggota komisaris, direksi dan karyawan lainnya?	57,5%	30%	12,5%	0	
34.	Apabila jawaban 33 "Ya", Apakah kode etik tersebut mencakup kebijakan yang berkaitan dengan benturan kepentingan berbagai pihak (terutama kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham perusahaan)?	60%	7,5%	2,5%	30%	
35.	Menurut Saudara, perlukah dewan komisaris memiliki fungsi menetapkan dan mengevaluasi kebijakan risiko (<i>risk policy</i>) bagi Direksi,	87,5%	7,5%	5%	0	

	terkait dengan jenis dan tingkatan risiko yang dapat ditanggung perusahaan dalam memenuhi tujuan perusahaan?					
36.	Apakah pada perusahaan Saudara Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi monitoring efektifitas praktik tata kelola perusahaan (<i>corporate governance</i>)?	92,5%	5%	2,5%	0	
37.	Apakah dalam perusahaan Saudara, Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk menentukan remunerasi direksi?	67,5%	10%	22,5%	0	
38.	Apakah dalam perusahaan Saudara, Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk menentukan nominasi direksi?	65%	27,5%	7,5%	0	
39.	Menurut Saudara, perlukah prosedur penetapan remunerasi bagi komisaris dan direksi perusahaan diungkapkan kepada publik?	45%	50%	5%	0	
40.	Menurut Saudara, apakah besarnya remunerasi bagi komisaris dan direksi perusahaan perlu diungkapkan kepada publik?	62,5%	32,5%	5%	0	
41.	Menurut Saudara, apakah proses nominasi dan pemilihan anggota dewan komisaris dan direksi di perusahaan Saudara telah berlangsung secara transparan?	80%	10%	10%	0	
42.	Apakah komite audit pada perusahaan Saudara telah memiliki mandat, komposisi dan prosedur kerja (<i>audit committee charter</i>) yang ditentukan dengan jelas?	80%	7,5%	10%	2,5%	

43.	Apakah Saudara setuju, apabila terdapat ketentuan yang membatasi anggota direksi dan komisaris perusahaan untuk melakukan perangkapan jabatan pada perusahaan lain?	70%	22,5%	7,5%	0	
44.	Dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab selaku dewan komisaris, apakah komisaris perusahaan Saudara memiliki akses terhadap informasi perusahaan secara cepat, akurat dan relevan?	95%	2,5%	2,5%	0	

Lampiran III

Analisa Hasil Questionnaire Perusahaan Efek dengan 20 Responden (Jumlah Questionnaire yang dikirimkan 40)

I Data Perusahaan:

No.	Pertanyaan	Jawaban 40 Responden			Hasil Analisa
		A	B	C	
1.	Apakah status Perusahaan Efek Saudara? a Nasional. b Patungan (<i>joint venture</i>).	75% -	- 25%	- -	
2.	Berapakah Total Aset perusahaan Saudara pada akhir tahun 2005? c lebih dari Rp. 1 Triliun d Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 1 Triliun e Kurang dari Rp.100 Miliar	- - -	- 55% -	- - 45%	
3.	Berapa jumlah Direksi dan Komisaris di perusahaan Saudara? a Direksi orang b Komisaris..... orang	1-2 org 50% 50%	3-4 org 35% 50%	>5 org 15% 0	

II Pemahaman Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*:

No.	Pertanyaan	Jawaban 40 Responden				Hasil Analisa
		A	B	C	Nihil	
1.	<p>Berkaitan dengan prinsip GCG, prinsip manakah yang Saudara pahami?</p> <p>a Prinsip-prinsip secara umum</p> <p>b Prinsip-prinsip secara khusus yang telah dikeluarkan beberapa lembaga</p> <p>c Lainnya, mohon dijelaskan</p>	75%	-	-	-	
2.	<p>Apakah Saudara mengetahui prinsip <i>GCG</i> yang diterbitkan oleh <i>Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)</i> edisi tahun 2004?</p> <p>a Ya</p> <p>b Tidak</p> <p>c Lainnya, mohon dijelaskan</p>	40%	-	-	-	
		-	45%	-	-	
		-	-	5%	-	
		-	-	-	10%	
3.	<p>Apakah menurut pendapat Saudara saat ini sudah diperlukan penerapan prinsip <i>GCG</i> secara penuh di industri pasar modal?</p> <p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p> <p>c. Lainnya, mohon dijelaskan:</p>	80%	-	-	-	
		-	0	-	-	
		-	-	15%	-	
		-	-	-	5%	

III. Implementasi prinsip-prinsip GCG:

No.	Pertanyaan	Jawaban 40 Responden				Hasil Analisa
		Ya/Sdh	Tdk/Blm	Lain2	Nihil	
1.	Apakah menurut Saudara Pasar Modal sekarang telah memenuhi kriteria sebagai Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien?	25%	30%	45%	0	
2.	Apakah menurut Saudara peraturan perundang-undangan di Pasar Modal sudah menjamin perlindungan bagi perusahaan Saudara?	70%	30%	0	0	
3.	Apakah menurut Saudara prinsip <i>Transparency</i> sudah tercermin dalam peraturan perundang undangan di Pasar Modal?	80%	20%	0	0	
4.	Apakah menurut Saudara penegakan hukum di Pasar Modal sudah memadai?	55%	45%	0	0	
5.	Apakah Otoritas Pasar Modal telah memiliki SDM dengan integritas dan profesionalitas ?	60%	35%	5%	0	
6.	Apakah pemegang saham perusahaan Saudara dapat berpartisipasi secara efektif dalam memutuskan pencalonan pemilihan Dewan Direksi ?	100%	0	0	0	
7.	Apakah Pemegang Saham dapat menyampaikan pendapat mengenai kebijakan gaji Direksi dan Karyawan Kunci?	90%	10%	0	0	

8.	Apakah perusahaan Saudara membuat ketentuan yang membatasi para pemegang saham untuk saling berkomunikasi?	0	95%	5%	0	
9.	Apakah pada perusahaan Saudara setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan memberitahukan kepada Dewan Komisaris jika mempunyai kepentingan material dalam suatu transaksi yang mempengaruhi perusahaan?	90%	5%	5%	0	
10.	Apakah pada perusahaan Saudara setiap anggota direksi diwajibkan memberitahukan kepada Dewan Komisaris jika mempunyai kepentingan material dalam suatu transaksi yang mempengaruhi perusahaan	90%	5%	5%	0	
11.	Menurut Saudara apakah Bapepam perlu mengatur mengenai kewajiban pelaporan kepentingan material atas suatu transaksi oleh anggota dewan komisaris dan direksi kepada dewan komisaris	55%	35%	10%	0	
12.	Apakah Perusahaan Saudara menyelenggarakan <i>Employee Stock Option Plan (ESOP)</i> ?	15%	85%	0	0	
13.	Menurut Saudara apakah Bapepam-LK perlu mengatur ketentuan mengenai <i>Employee Stock Option Plan (ESOP)</i> ?	65%	35%	0	0	
14.	Apakah Perusahaan Saudara telah mempunyai program yang terencana dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> ?	20%	65%	15%	0	

15.	Jika jawaban pertanyaan 11 di atas "Ya", apakah kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) tersebut telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan?	15%	10%	5%	70%	
16.	Apakah dalam perusahaan Saudara karyawan diberikan sarana untuk melaporkan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (<i>whistle blower</i>)?	85%	5%	10%	0	
17.	Apakah <i>whistle blower</i> wajib dilaporkan kepada Komisaris melalui Direksi?	40%	35%	25%	0	
18.	Apakah <i>whistle blower</i> wajib dilaporkan secara langsung (tanpa media atau perantara) oleh karyawan?	35%	45%	20%	0	
19.	Apakah perusahaan memberikan insentif kepada karyawan pelapor?	25%	65%	10%	0	
20.	Apakah perusahaan mempertemukan secara langsung antara pihak pelapor dan pihak terlapor dalam penyelesaian kasus tersebut?	20%	55%	25%	0	
21.	Apakah perusahaan membatasi hak-hak karyawan yang melaporkan penyimpangan oleh manajemen?	0	95%	5%	0	
22.	Apakah perusahaan Saudara memiliki peraturan internal yang melindungi hak-hak karyawan yang melaporkan penyimpangan oleh manajemen?	35%	40%	25%	0	

23.	Menurut pendapat Saudara apakah pengungkapan keterbukaan informasi dalam peraturan Bapepam-LK mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek telah cukup memadai?	95%	5%	0	0	
24.	Dengan adanya pengaturan tentang pengungkapan keterbukaan informasi kepada publik tersebut, menurut pendapat Saudara apakah <i>trade-off</i> antara manfaat yang Saudara peroleh dengan biaya yang dikeluarkan telah seimbang?	70%	25%	5%	0	
25.	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi kepada publik, apakah Perusahaan Saudara telah menyediakan informasi bagi publik secara tepat waktu?	85%	10%	5%	0	
26.	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi kepada publik, apakah media penyebaran informasi yang tersedia dapat dijangkau oleh publik dengan biaya yang efisien?	85%	5%	10%	0	
27.	Apakah perusahaan mempunyai <i>website</i> sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi perusahaan dan kegiatannya?	55%	40%	5%	0	
28.	Apakah Saudara menyediakan fasilitas <i>help desk</i> sebagai sarana untuk membantu investor publik dalam rangka mengakses data perusahaan lebih cepat dan akurat?	50%	40%	10%	0	

29.	Apakah semua anggota dewan komisaris di perusahaan Saudara mewakili kepentingan pemegang saham tertentu dalam menjalankan tugasnya?	75%	25%	0	0	
30.	Apakah perusahaan Saudara memiliki suatu kode etik yang memberikan pedoman perilaku bagi anggota komisaris, direksi dan karyawan lainnya?	70%	15%	15%	0	
31.	Apabila jawaban 30 "Ya", Apakah kode etik tersebut mencakup kebijakan yang berkaitan dengan benturan kepentingan berbagai pihak (terutama kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham perusahaan)?	65%	5%	0	30%	
32.	Menurut Saudara, perlukah dewan komisaris memiliki fungsi menetapkan dan mengevaluasi kebijakan risiko (<i>risk policy</i>) bagi Direksi, terkait dengan jenis dan tingkatan risiko yang dapat ditanggung perusahaan dalam memenuhi tujuan perusahaan?	80%	20%	0	0	
33.	Apakah pada perusahaan Saudara Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi monitoring efektifitas praktik tata kelola perusahaan (<i>corporate governance</i>)?	80%	15%	0	5%	
34.	Apakah dalam perusahaan Saudara, Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk menentukan remunerasi direksi?	75%	25%	0	0	

35.	Apakah dalam perusahaan Saudara, Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk menentukan nominasi direksi?	65%	30%	5%	0	
36.	Menurut Saudara, perlukah prosedur penetapan remunerasi bagi komisaris dan direksi perusahaan diungkapkan kepada publik?	20%	65%	15%	0	
37.	Menurut Saudara, apakah besarnya remunerasi bagi komisaris dan direksi perusahaan perlu diungkapkan kepada publik?	20%	60%	20%	0	
38.	Menurut Saudara, apakah proses nominasi dan pemilihan anggota dewan komisaris dan direksi di perusahaan Saudara telah berlangsung secara transparan?	65%	30%	5%	0	
39.	Apakah komite audit pada perusahaan Saudara telah memiliki mandat, komposisi dan prosedur kerja (audit committee charter) yang ditentukan dengan jelas?	55%	5%	35%	5%	
40.	Apakah Saudara setuju, apabila terdapat ketentuan yang membatasi anggota direksi dan komisaris perusahaan untuk melakukan perangkapan jabatan pada perusahaan lain?	95%	5%	0	0	
41.	Dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab selaku dewan komisaris, apakah komisaris perusahaan Saudara memiliki akses terhadap informasi perusahaan secara cepat, akurat dan relevan?	100%				

Analisa Hasil Questionnaire SRO dengan 4 Responden
(Jumlah Questionnaire yang dikirimkan 4)

I Data Perusahaan:

No.	Pertanyaan	Jawaban 4 Responden			Hasil Analisa
		A	B	C	
1.	Berapakah Total Aset perusahaan Saudara pada akhir tahun 2005? a lebih dari Rp. 1 Triliun b Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 1 Triliun c Kurang dari Rp.100 Miliar	- 75% -	- - -	- - 25%	
2.	Berapa jumlah Direksi dan Komisaris di perusahaan Saudara? a Direksi orang b Komisaris..... orang	1-2 50% 25%	- - 25%	25% 50%	

II Pemahaman Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*:

No.	Pertanyaan	Jawaban 4 Responden				Hasil Analisa
		A	B	C	Nihil	
1.	<p>Berkaitan dengan prinsip GCG, prinsip manakah yang Saudara pahami?</p> <p>a Prinsip-prinsip secara umum</p> <p>b Prinsip-prinsip secara khusus yang telah dikeluarkan beberapa lembaga</p> <p>c Lainnya, mohon dijelaskan</p>	100%	-	-		
2.	<p>Apakah Saudara mengetahui prinsip <i>GCG</i> yang diterbitkan oleh <i>Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)</i> edisi tahun 2004?</p> <p>a Ya</p> <p>b Tidak</p> <p>c Lainnya, mohon dijelaskan</p>	75%	-	25%		
3.	<p>Apakah menurut pendapat Saudara saat ini sudah diperlukan penerapan prinsip <i>GCG</i> secara penuh di industri pasar modal?</p> <p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p> <p>c. Lainnya, mohon dijelaskan:</p>	75%	-	25%		

III. Implementasi prinsip-prinsip GCG:

No.	Pertanyaan	Jawaban 4 Responden				Hasil Analisa
		Ya/Sdh	Tdk/Blm	Lain2	Nihil	
1.	Apakah menurut Saudara Pasar Modal sekarang telah memenuhi kriteria sebagai Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien?	50%	-	50%	-	
2.	Apakah menurut Saudara peraturan perundang-undangan di Pasar Modal sudah menjamin perlindungan bagi perusahaan Saudara?	50%	25%	-	25%	
3.	Apakah menurut Saudara prinsip <i>Transparency</i> sudah tercermin dalam peraturan perundang undangan di Pasar Modal?	100%	-	-	-	
4.	Apakah menurut Saudara penegakan hukum di Pasar Modal sudah memadai?	25%	75%	-	-	
5.	Apakah Otoritas Pasar Modal telah memiliki SDM dengan integritas dan profesionalitas ?	100%	-	-	-	
6.	Apakah pemegang saham perusahaan Saudara dapat berpartisipasi secara efektif dalam memutuskan pencalonan pemilihan Dewan Direksi ?	75%	-	25%	-	

7.	Apakah Pemegang Saham dapat menyampaikan pendapat mengenai kebijakan gaji Direksi dan Karyawan Kunci?	25%	25%	50%	-	
8.	Apakah perusahaan Saudara membuat ketentuan yang membatasi para pemegang saham untuk saling berkomunikasi?	-	100%	-	-	
9.	Apakah pada perusahaan Saudara setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan memberitahukan kepada Dewan Komisaris jika mempunyai kepentingan material dalam suatu transaksi yang mempengaruhi perusahaan?	-	75%	25%	-	
10.	Apakah pada perusahaan Saudara setiap anggota direksi diwajibkan memberitahukan kepada Dewan Komisaris jika mempunyai kepentingan material dalam suatu transaksi yang mempengaruhi perusahaan	50%	50%	-	-	
11.	Menurut Saudara apakah Bapepam perlu mengatur mengenai kewajiban pelaporan kepentingan material atas suatu transaksi oleh anggota dewan komisaris dan direksi kepada dewan komisaris	100%	-	-	-	
12.	Apakah Perusahaan Saudara telah mempunyai program yang terencana dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)?	75%	-	25%	-	

13.	Jika jawaban pertanyaan 12 di atas "Ya", apakah kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) tersebut telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan?	75%	-	-	25%	
14.	Apakah dalam perusahaan Saudara karyawan diberikan sarana untuk melaporkan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (<i>whistle blower</i>)?	25%	50%	25%	-	
15.	Apakah <i>whistle blower</i> wajib dilaporkan kepada Komisaris melalui Direksi?	25%	-	75%	-	
16.	Apakah <i>whistle blower</i> wajib dilaporkan secara langsung (tanpa media atau perantara) oleh karyawan?	25%	-	75%	-	
17.	Apakah perusahaan memberikan insentif kepada karyawan pelapor?	-	25%	75%	-	
18.	Apakah perusahaan mempertemukan secara langsung antara pihak pelapor dan pihak terlapor dalam penyelesaian kasus tersebut?	-	25%	75%	-	
19.	Apakah perusahaan membatasi hak-hak karyawan yang melaporkan penyimpangan oleh manajemen?	-	25%	75%	-	
20.	Apakah perusahaan Saudara memiliki peraturan internal yang melindungi hak-hak karyawan yang melaporkan penyimpangan oleh manajemen?	-	25%	75%	-	

21.	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi kepada publik, apakah Perusahaan Saudara telah menyediakan informasi bagi publik secara tepat waktu?	100%	-	-	-	
22.	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi kepada publik, apakah media penyebaran informasi yang tersedia dapat dijangkau oleh publik dengan biaya yang efisien?	100%	-	-	-	
23.	Apakah perusahaan mempunyai <i>website</i> sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi perusahaan dan kegiatannya?	100%	-	-	-	
24.	Apakah Saudara menyediakan fasilitas <i>help desk</i> sebagai sarana untuk membantu investor publik dalam rangka mengakses data perusahaan lebih cepat dan akurat?	75%	-	25%	-	
25.	Apakah perusahaan Saudara memiliki suatu kode etik yang memberikan pedoman perilaku bagi anggota komisaris, direksi dan karyawan lainnya?	75%	25%	-	-	
26.	Apabila jawaban 25 "Ya", Apakah kode etik tersebut mencakup kebijakan yang berkaitan dengan benturan kepentingan berbagai pihak (terutama kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham perusahaan)?	75%	-	-	25%	

27.	Menurut Saudara, perlukah dewan komisaris memiliki fungsi menetapkan dan mengevaluasi kebijakan risiko (<i>risk policy</i>) bagi Direksi, terkait dengan jenis dan tingkatan risiko yang dapat ditanggung perusahaan dalam memenuhi tujuan perusahaan?	100%	-	-	-	
28.	Apakah pada perusahaan Saudara Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi monitoring efektifitas praktik tata kelola perusahaan (<i>corporate governance</i>)?	75%	-	25%	-	
29.	Apakah dalam perusahaan Saudara, Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk menentukan nominasi direksi?	-	100%	-	-	
30.	Menurut Saudara, perlukah prosedur penetapan remunerasi bagi komisaris dan direksi perusahaan diungkapkan kepada publik?	75%	-	25%	-	
31.	Menurut Saudara, apakah proses nominasi dan pemilihan anggota dewan komisaris dan direksi di perusahaan Saudara telah berlangsung secara transparan?	100%	-	-	-	
32.	Apakah komite audit pada perusahaan Saudara telah memiliki mandat, komposisi dan prosedur kerja (<i>audit committee charter</i>) yang ditentukan dengan jelas?	50%	-	50%	-	

33.	Dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab selaku dewan komisaris, apakah komisaris perusahaan Saudara memiliki akses terhadap informasi perusahaan secara cepat, akurat dan relevan?	100%	-	-	-	
-----	---	------	---	---	---	--